



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/ PN. Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa ; -----

Nama lengkap	:	I WAYAN SUTAMA, S.Pd.
Tempat lahir	:	Klungkung.
Umur/tanggal lahir	:	54 tahun / 31 Desember 1959.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Br. Petinggian, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.
A g a m a	:	Hindu.
Pekerjaan	:	PNS (Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida).
Pendidikan	:	S-1.

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum N0. Print -796/P.1.12/Ft.1/12/2014 sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014 diRutan Klungkung ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar N0. 40 /Pen Pid Sus/ Tpk/2014/PN Dps sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 26 Januari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Januari 2015 No : 40 /Tah.Hk/Pen.Pid.Sus.- Tipikor /2015/PN DPS. sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Pebruari 2015 N0: 40/Pen.Pid.Sus/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2015 /PN. Dps , sejak tanggal 15 Pebruari 2015 sampai dengan 15 April 2015 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 April 2015 .No 31 /Pen Pid Sus/2015/PT .TPK Dps ,sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 15 Mei 2015 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang Ke 2,sejak tanggal 111 Mei 2015 .No 49 /Pen Pid Sus/2015/PT .TPK Dps ,sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015 ;

- Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum W. WARSA T. BHUWANA SH.MM Dkk Advokat “W. WARSA T. BHUWANA & ASSOCIATES” berkantor di Jalan Sekar Tunjung XII- 167 Gatot Subroto Timur Telpn No.(0361) 468172 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2015 ;

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;

- Telah memperhatikan dan mempelajari berkas perkara beserta surat yang terlampir didalamnya ;

- Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

- Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan ;

- Telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum, yang dibacakan pada tanggal 7 April 2015 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “TURUT SERTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** dengan pidana **penjara** selama 4 (empat) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Menghukum Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** membayar **denda** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah.) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 496.172.364,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)** kepada negara. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti di berkas perkara dari No. 1 s/d No. 228 ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya terhadap Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yang uraiannya sebagaimana terlampir dalam putusan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Pebruari 2009 bersama-sama Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd (penuntutannya dalam berkas terpisah) selaku Bendahara BOS tahun 2012 **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** pada waktu-waktu di antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 dan Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013 bertempat di SMP Negeri 1 Nusa Penida di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 SMP Negeri 1 Nusa Penida mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung diantaranya :
 - Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Pusat sebesar Rp. 339.380.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Dana Bantuan dari Daerah Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total pada tahun 2012 dana bantuan dari Pemerintah yang diterima oleh SMP Negeri 1 Nusa penida berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 363.030.000,- (tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa saldo tahun 2011 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 430.030.000,-(empat ratus tiga puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk mengelola dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) baik yang berasal dari Pusat (BOS Pusat) maupun dari daerah (BOS pendamping) tahun 2012 berpedoman pada peraturan-peraturan antara lain :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 yang mengatur antara lain :
- Bab III huruf E Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 menyatakan Kepala Sekolah penerima bantuan BOS harus membentuk Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana RKAS ini harus mengacu kepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan Bab V huruf A mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :
- Untuk pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran seperti mengganti yang rusak, menambahkan kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku ;
- Untuk kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yang itemnya pembiayaannya yaitu pembayaran biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pendataan pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan ;
- Untuk Kegiatan Pembelajaran, Ekstra yang item pembiayaannya meliputi untuk kegiatan Pakem (SD), Kontekstual (SMP), Pengembangan Karakter, Pembelajaran Remedial, Pembelajaran Pengayaan, Pemantapan Persiapan Ujian, Olah Raga, Kesenian, Karya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmiah Remaja, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah ;

- Untuk Kegiatan Ulangan dan Ujian item pembiayaannya yaitu : untuk ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah ;
- Untuk Pembelian bahan-bahan habis pakai yang item pembiayaannya meliputi : buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra, makanan dan minuman ringan untuk kebutuhan sehari-hari, pengadaan suku cadang alat kantor ;
- Untuk Langganan daya dan jasa item pembiayaannya meliputi Pembayaran Listrik Air dan Telephone termasuk juga internet, pemasangan jaringan internet, membeli Genset dan jenis lainnya Khusus untuk sekolah yang tidak ada listriknya ;
- Perawatan sekolah item pembiayaannya meliputi pengecatan, perbaikan atap yang bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai dan perawatan fasilitas sekolah lainnya ;
- Pembayaran honorarium bulanan guru honor dan tenaga honor termasuk satpam penjaga sekolah dan tenaga kebersihan ;
- Pengembangan Profesi Guru itemnya pembiayaannya Kegiatan Kelompok Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), MKKS yang digunakan Khusus untuk Kepala Sekolah ;
- Untuk membantu siswa miskin item pembiayaan yaitu untuk bantuan biaya transport siswa miskin, pembelian alat transportasi untuk siswa miskin, membeli seragam sepatu dan alat tulis untuk siswa miskin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan pengelolaan BOS itemnya meliputi ATK, Pengadaan surat menyurat, insentive bendahara, transportasi untuk biaya pengambilan Dana ;
- Pembelian perangkat komputer itemnya untuk desktop/ works stations, pembelian printer plus scanner ;
- Biaya lain-lainya itemnya meliputi alat peraga atau media pembelajaran seperti mesin ketik dan peralatan UKS (untuk sekolah yang tidak ada DAK) ;

- Bab IV huruf D Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Pengambilan Dana menyatakan sebagai berikut :

- Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan Dana tidak diharuskan sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;
- Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun ;
- Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan Dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagai tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
- BAB III Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :
 - Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
 - Pembukuan :
 - Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) ;
 - Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) ;
 - Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) ;
 - Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer ;
- Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya ;
- Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta ;
- Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahkan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima ;
- Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS K-7) ;
- Bukti Pengeluaran :
 - Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;
 - Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya ;
 - Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
 - Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara ;
- Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan ;
 - Pelaporan ;
 - Waktu Pelaporan ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:

Pasal 4 ayat	: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat 1) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 39	: Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. 2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. 3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan



	<p>daerah terpencil.</p> <p>4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.</p> <p>5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.</p> <p>6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.</p> <p>7) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah</p>
Pasal 184 ayat :	<p>Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.</p>

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 : Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/ raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
Pasal 1 angka 2	: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, dinyatakan antara lain:

Bab IX	: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas:
Pasal 33	<ul style="list-style-type: none">• Merumuskan sasaran program pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, non formal, pemuda dan olahraga serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;• Merumuskan kebijakan operasional dan manajemen di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;• Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
Bab X	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas:
Pasal 117	<ul style="list-style-type: none">• Merumuskan kebijakan bupati dalam pengadaan, pengangkatan dan pemindahan serta pemberhentian dalam jabatan dan pangkat, pembinaan, kesejahteraan, pendidikan dan latihan serta pemberhentian pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;• Melaksanakan pengadaan, pengangkatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dalam jabatan bagi pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;• Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
--	---

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Pebruari 2009 selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 963/20.TU/DISDIKPORA tanggal 1 April 2011 dalam pengelolaan tidak pernah membentuk Tim Manajen BOS, dimana tugas untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan oleh Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. sebagai Bendahara BOS tahun 2012 atas perintah terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida setelah disusun selanjutnya Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. mendatangi Ketua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu I Gede Agus Wahyudi untuk meminta tandatangan pengesahan RKAS, padahal seharusnya dalam menyusun RKAS tersebut seharusnya dilakukan oleh Tim Manajemen BOS ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 maka dicairkanlah dana BOS Pusat maupun Dana BOS Pendamping tahun 2012 yang masuk kedalam rekening SMP Negeri 1 Nusa Penida secara bertahap oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida tanpa diketahui oleh Ketua Komite Sekolah padahal sesuai Bab IV huruf D Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Pengambilan Dana menyatakan Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku, sesuai dengan mutasi Buku Rekening Bank BPD Bali Kantor Cabang Nusa Penida Nomor : 023.02.02.01587-1 yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah Rp	Yang Menarik Uang	Lokasi
1	3/1/12	-	67.000.000,00	Formulir penarikan tdk ditemukan	Capem Nusa Penida
Jumlah			67.000.000,00		
2	17/1/12	-	50.000.000,00	Formulir penarikan tdk ditemukan	Capem Nusa Penida
3	13/2/12	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
4	2/3/12	Biaya Operasional Sekolah	17.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
5	16/4/12	Dana Operasional Sekolah	33.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
6	8/5/12	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
7	12/7/12	Biaya Operasional Sekolah	35.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
8	24/7/12	Biaya Operasional Sekolah	25.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
9	6/8/12	Biaya Operasional Sekolah	10.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
10	13/8/12	Biaya Operasional Sekolah	15.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
11	29/10/12	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
12	7/11/12	Biaya Operasional Sekolah	15.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
13	14/11/12	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
Jumlah			407.000.000,00		

- Bahwa selanjutnya dalam pengelolaan dana BOS tahun 2012 ini terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 tanpa melibatkan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen BOS melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS tahun 2012, padahal dalam pelaksanaan kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain telah menggunakan Dana BOS tahun 2012 tidak sesuai dengan 13 item kegiatan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd., selaku bendahara BOS tahun 2012 pada Triwulan I, II, III dan IV tahun 2012 hanya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2012 hanya dalam bentuk Laporan BOS K-7 padahal seharusnya membuat laporan bukti pendukung lainnya berdasarkan BAB III Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 telah melakukan penyimpangan karena tanpa hak telah membayar sejumlah guru honorer/guru tidak tetap dan juga pegawai honor/pegawai tidak tetap, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida sebelumnya mengambil alih tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan juga tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung untuk mengangkat atau mengadakan sejumlah Pegawai Honor baik itu Guru tidak tetap maupun Pegawai Honor yang ditugaskan sebagai Tata Usaha di SMP Negeri 1 Nusa Penida dan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah mengangkat dan mengadakan Guru Tidak Tetap dan juga Pegawai Tidak Tetap tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Klungkung, sehingga terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida tanpa hak telah membayar honor dengan menggunakan Dana BOS tahun 2012 kepada para guru honorer/guru tidak tetap dan juga pegawai honor/pegawai tidak tetap yang telah diangkat oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS pada tahun 2012 di SMPN 1 Nusa Penida telah memperkaya diri terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida atau orang lain sebesar Rp. 375.247.036,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2013 SMP Negeri 1 Nusa Penida yang masih dipimpin oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida kembali mendapatkan dana BOS dari Pemerintah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung diantaranya :
 - Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa BOS Pusat sebesar Rp. 351.095.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Dana Bantuan dari Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa BOS Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total pada tahun 2013 nilai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah yang diterima oleh SMP Negeri 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa penida sebesar Rp. 375.345.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk mengelola dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) baik yang berasal dari Pusat (BOS Pusat) maupun dari daerah (BOS pendamping) tahun 2013 berpedoman pada peraturan-peraturan antara lain :
- Bab III huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Organisasi Pelaksana menyatakan Kepala Sekolah penerima bantuan BOS harus menetapkan Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana RKAS ini harus mengacu kepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan Bab V huruf A Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :
 - Pengembangan Perpustakaan :
 - Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
 - Langganan publikasi berkala
 - Akses informasi online
 - Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
 - Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
 - Pengembangan database perpustakaan
 - Pemeliharaan perabot perpustakaan
 - Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
 - Biaya pendaftaran
 - Penggandaan formulir
 - Administrasi pendaftaran
 - Pendaftaran ulang
 - Biaya Pendataan data pokok pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
- Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
- PAKEM (SD)
- Pembelajaran Kontekstual (SMP)
- Pengembangan pendidikan karakter
- Pembelajaran remedial
- Pembelajaran pengayaan
- Pemantapan persiapan ujian
- Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja,
- Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- Kegiatan Ulangan dan Ujian
- Ulangan harian,
- Ulangan umum,
- Ujian sekolah
- Pembelian bahanbahan habis pakai
- Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris
- Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
- Pengadaan suku cadang alat kantor
- Langganan daya dan jasa
- Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar
- Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru
- Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik
- Perawatan sekolah
- Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela
- Perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
- Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
- Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).
- Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai perpustakaan
- Penjaga Sekolah
- Satpam
- Pegawai kebersihan
- Pengembangan profesi guru
- KKG/MGMP
- KKKS/MKKS
- Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah
- Membantu siswa miskin
- Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah
- Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)
- Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak penerima BSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut
- Pembiayaan pengelolaan BOS
- Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
- Penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT POS
- Pembelian perangkat komputer
- Desktop/work station
- Printer atau printer plus scanner
- Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS
- Alat peraga/media pembelajaran
- Mesin ketik
- Peralatan UKS
- Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat ;
 - Bab IV huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pengambilan Dana antara lain sebagai berikut :

- Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan Dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;
- Bab VII Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang mengenai Pelaporan untuk tingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :
 - Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS K1 dan BOS K2) ;
 - Pembukuan ;
 - Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) ;
 - Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) ;
 - Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) ;
 - Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) ;
 - Realisasi penggunaan Dana tiap sumber Dana (Formulir BOS-K7) ;
 - Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a) ;
 - Bukti Pengeluaran :
 - Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;
 - Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya ;
- Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
- Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara ;
- Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan ;
 - Pelaporan ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:

Pasal 4 ayat

: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

1) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39

: Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja



	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.</p> <p>3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.</p> <p>4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.</p> <p>5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.</p> <p>6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.</p> <p>7) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah</p>
Pasal 184 ayat :	<p>Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
--	--

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 :	Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/ raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
Pasal 1 angka 2 :	Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, dinyatakan antara lain:

Bab IX :	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas:
Pasal 33 :	<ul style="list-style-type: none">• Merumuskan sasaran program pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, non formal, pemuda dan olahraga serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;• Merumuskan kebijakan operasional dan manajemen di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;• Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban ;



Bab X Pasal 117	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas: <ul style="list-style-type: none">• Merumuskan kebijakan bupati dalam pengadaan, pengangkatan dan pemindahan serta pemberhentian dalam jabatan dan pangkat, pembinaan, kesejahteraan, pendidikan dan latihan serta pemberhentian pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;• Melaksanakan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;• Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dalam jabatan bagi pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;• Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
--------------------	---

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Pebruari 2009 selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam pelaksanaan BOS tahun 2013 di SMP Negeri 1 Nusa Penida, dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) telah memerintahkan Bendahara BOS tahun 2013 Ni Putu Enny Novitayanthi. S.Kom yang dibantu oleh Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd., padahal terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida seharusnya menetapkan Tim Manajen BOS untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan Bab III huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Organisasi Pelaksana ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2013 ini dana BOS dicairkan sendiri oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida, padahal sesuai dengan Bab IV huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pengambilan Dana menyebutkan Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, secara berkala setiap Triwulan sesuai dengan mutasi Buku Rekening Bank BPD Bali Kantor Cabang Nusa Penida Nomor : 023.02.02.01587-1 yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah Rp	Yang Menarik Uang	Lokasi
1	17/1/13	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
2	4/2/13	Biaya Operasional Sekolah	86.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
3	23/4/13	Biaya Operasional Sekolah	84.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
4	26/7/13	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
5	2/8/13	Biaya Operasional Sekolah	25.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
6	16/8/13	Biaya Operasional Sekolah	18.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
7	6/11/13	Biaya Operasional Sekolah	96.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
Jumlah			379.000.000,-		

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida telah mengambil alih tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan juga tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung untuk mengangkat atau mengadakan sejumlah Pegawai Honor baik itu Guru tidak tetap maupun Pegawai Honor yang ditugaskan sebagai Tata Usaha di SMP Negeri 1 Nusa Penida dan tanpa mempertimbangkan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah mengangkat dan mengadakan Guru Tidak Tetap dan juga Pegawai Tidak Tetap tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Klungkung ;

- Bahwa dana BOS tahun 2013 yang telah dicairkan oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida untuk pelaksanaan kegiatan BOS tanpa melibat Tim Managemen BOS Sekolah dan menggunakan Dana BOS tahun 2013 tersebut untuk kepentingan diri terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dan juga telah memberikan Dana BOS kepada orang-orang yang tidak berhak sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaanya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam mengelola Dana BOS tahun 2013 telah memperkaya diri terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida atau orang lain sebesar Rp. 308.548.846,-(tiga ratus delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 (dalam tahun anggaran 2012) dan sampai dengan tahun anggaran 2013 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 683.765.882,- (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-433/PW22/5/2014 tanggal 12 Agustus 2014;

----- Bahwa perbuatan terdakwa I **WAYAN SUTAMA S.Pd.** diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824 / 340 / KEPEG tanggal 11 Pebruari 2009 bersama-sama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd selaku Bendahara BOS tahun 2012 (penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada waktu-waktu di antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 dan Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013 bertempat di SMP Negeri 1 Nusa Penida di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 SMP Negeri 1 Nusa Penida mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung diantaranya :
- Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Pusat sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339.380.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Dana Bantuan dari Daerah Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total pada tahun 2012 dana bantuan dari Pemerintah yang diterima oleh SMP Negeri 1 Nusa penida berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 363.030.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa saldo tahun 2011 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 430.030.000,-(empat ratus tiga puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk mengelola dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) baik yang berasal dari Pusat (BOS Pusat) maupun dari daerah (BOS pendamping) tahun 2012 berpedoman pada peraturan-peraturan antara lain :
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 yang mengatur antara lain :
 - Bab III huruf E Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 menyatakan Kepala Sekolah penerima bantuan BOS harus membentuk Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana RKAS ini harus mengacu kepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan Bab V huruf A mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :
 - Untuk pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran seperti mengganti yang rusak, menambahkan kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yang itemnya pembiayaannya yaitu pembayaran biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pendataan pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan ;
- Untuk Kegiatan Pembelajaran, Ekstra yang item pembiayaannya meliputi untuk kegiatan Pakem (SD), Kontekstual (SMP), Pengembangan Karakter, Pembelajaran Remedial, Pembelajaran Pengayaan, Pemantapan Persiapan Ujian, Olah Raga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah ;
- Untuk Kegiatan Ulangan dan Ujian item pembiayaannya yaitu : untuk ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah ;
- Untuk Pembelian bahan-bahan habis pakai yang item pembiayaannya meliputi : buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra, makanan dan minuman ringan untuk kebutuhan sehari-hari, pengadaan suku cadang alat kantor ;
- Untuk Langganan daya dan jasa item pembiayaannya meliputi Pembayaran Listrik Air dan Telephone termasuk juga internet, pemasangan jaringan internet, membeli Genset dan jenis lainnya Khusus untuk sekolah yang tidak ada listriknya ;
- Perawatan sekolah item pembiayaannya meliputi pengecatan, perbaikan atap yang bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai dan perawatan fasilitas sekolah lainnya ;
- Pembayaran honorarium bulanan guru honor dan tenaga honor termasuk satpam penjaga sekolah dan tenaga kebersihan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Profesi Guru itemnya pembiayaannya Kegiatan Kelompok Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), MKKS yang digunakan Khusus untuk Kepala Sekolah ;
- Untuk membantu siswa miskin item pembiayaan yaitu untuk bantuan biaya transport siswa miskin, pembelian alat transportasi untuk siswa miskin, membeli seragam sepatu dan alat tulis untuk siswa miskin ;
- Pembiayaan pengelolaan BOS itemnya meliputi ATK, Pengadaan surat menyurat, insentive bendahara, transportasi untuk biaya pengambilan Dana ;
- Pembelian perangkat komputer itemnya untuk desktop/works stations, pembelian printer plus scanner ;
- Biaya lain-lainya itemnya meliputi alat peraga atau media pembelajaran seperti mesin ketik dan peralatan UKS (untuk sekolah yang tidak ada DAK) ;
- Bab IV huruf D Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Pengambilan Dana menyatakan sebagai berikut :
 - Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan Dana tidak diharuskan sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;
 - Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun ;
 - Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan Dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaitertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAB III Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :
 - Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
 - Pembukuan :
 - Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) ;
 - Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) ;
 - Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) ;
 - Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) ;
 - Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer ;
 - Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya ;
 - Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta ;
 - Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahkan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima ;
 - Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS K-7) ;
 - Bukti Pengeluaran :
 - Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;
 - Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
- Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara ;
- Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan ;
- Pelaporan ;
 - Waktu Pelaporan ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:

Pasal 4 ayat

: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

1) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39

: Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan



	<p>kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.</p> <p>3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.</p> <p>4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.</p> <p>5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.</p> <p>6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.</p> <p>7) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah</p>
Pasal 184 ayat :	<p>Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dimaksud.
--	-----------

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 :	Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/ raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
Pasal 1 angka 2 :	Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Pebruari 2009 selaku Kepala Sekolah dan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 963/20.TU/DISDIKPORA tanggal 1 April 2011 yang mana terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam kegiatan BOS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Membuat/menetapkan Tim Managemen BOS ;
- Bersama-sama dengan bendahara, Wakasek dan guru-guru yang senior yang memegang bidang-bidang pelajaran tertentu di sekolah membuat atau menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
- Membuat laporan tentang perubahan anggota siswa akibat adanya mutasi ;
- Mengelola Dana BOS secara bertanggung jawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumumkan penggunaan Dana BOS di papan pengumuman ;
- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. dalam pengelolaan Dana BOS tahun 2012 tidak pernah membentuk Tim Manajemen BOS, dimana tugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan oleh Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 atas perintah terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida setelah disusun selanjutnya Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 mendatangi Ketua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu I Gede Agus Wahyudi untuk menandatangani pengesahan RKAS, padahal seharusnya tugas untuk menyusun RKAS tersebut dilakukan oleh Tim Manajemen BOS;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 dimana Dana BOS dari Pusat maupun Dana BOS pendamping tersebut cair setiap triwulan, selanjutnya oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah mencairkan dana BOS Pusat maupun BOS Pendamping tahun 2012 secara bertahap tanpa sepengetahuan dari Ketua Komite Sekolah, padahal sesuai Bab IV huruf D Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Pengambilan Dana menyatakan Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku, sesuai dengan mutasi Buku Rekening Bank BPD Bali Kantor Cabang Nusa Penida Nomor : 023.02.02.01587-1 yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah Rp	Yang Menarik Uang	Lokasi
1	3/1/12	-	67.000.000,00	Formulir penarikan tdk ditemukan	Capem Nusa Penida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah			67.000.000,00		
2	17/1/12	-	50.000.000,00	Formulir penarikan tdk ditemukan	Capem Nusa Penida
3	13/2/12	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
4	2/3/12	Biaya Operasional Sekolah	17.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
5	16/4/12	Dana Operasional Sekolah	33.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
6	8/5/12	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
7	12/7/12	Biaya Operasional Sekolah	35.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
8	24/7/12	Biaya Operasional Sekolah	25.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
9	6/8/12	Biaya Operasional Sekolah	10.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
10	13/8/12	Biaya Operasional Sekolah	15.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
11	29/10/12	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
12	7/11/12	Biaya Operasional Sekolah	15.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
13	14/11/12	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
Jumlah			407.000.000,00		

Bahwa selanjutnya dalam pengelolaan dana BOS tahun 2012 ini terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama-sama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd., selaku Bendahara BOS tahun 2012 tanpa melibatkan Tim Manajemen BOS melaksanakan kegiatan BOS tahun 2012, padahal seharusnya pelaksanaan dana BOS tahun 2012 dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS pada tahun 2012 di SMPN 1 Nusa Penida telah menguntungkan diri terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida atau orang lain sebesar Rp. 375.247.036,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2013 SMP Negeri 1 Nusa Penida yang masih dipimpin oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida kembali mendapatkan dana BOS dari Pemerintah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung diantaranya :
 - Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa BOS Pusat sebesar Rp. 351.095.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Dana Bantuan dari Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa BOS Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total pada tahun 2013 nilai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah yang diterima oleh SMP Negeri 1 Nusa penida sebesar Rp. 375.345.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk mengelola dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) baik yang berasal dari Pusat (BOS Pusat) maupun dari daerah (BOS pendamping) tahun 2013 berpedoman pada peraturan-peraturan antara lain :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 yang mengatur antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab III huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Organisasi Pelaksana menyatakan Kepala Sekolah penerima bantuan BOS harus menetapkan Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana RKAS ini harus mengacu kepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan Bab V huruf A Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :

- Pengembangan Perpustakaan :
- Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
- Langganan publikasi berkala
- Akses informasi online
- Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
- Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
- Pengembangan database perpustakaan
- Pemeliharaan perabot perpustakaan
- Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
- Biaya pendaftaran
- Penggandaan formulir
- Administrasi pendaftaran
- Pendaftaran ulang
- Biaya Pendataan data pokok pendidikan
- Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
- Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
- PAKEM (SD)
- Pembelajaran Kontekstual (SMP)
- Pengembangan pendidikan karakter
- Pembelajaran remedial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelajaran pengayaan
- Pemantapan persiapan ujian
- Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja
- Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- Kegiatan Ulangan dan Ujian
- Ulangan harian
- Ulangan umum
- Ujian sekolah
- Pembelian bahanbahan habis pakai
- Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris
- Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
- Pengadaan suku cadang alat kantor
- Langganan daya dan jasa
- Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun Prabayar
- Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru
- Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik
- Perawatan sekolah
- Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela
- Perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
- Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
- Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).
- Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD)
- Pegawai perpustakaan
- Penjaga Sekolah
- Satpam
- Pegawai kebersihan
- Pengembangan profesi guru
- KKG/MGMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KKKS/MKKS
- Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah
- Membantu siswa miskin
- Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah
- Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)
- Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak penerima BSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut
- Pembiayaan pengelolaan BOS
- Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
- Penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT POS
- Pembelian perangkat komputer
- Desktop/work station
- Printer atau printer plus scanner
- Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS
- Alat peraga/media pembelajaran
- Mesin ketik
- Peralatan UKS
- Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat;
 - Bab IV huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pengambilan Dana antara lain sebagai berikut :
 - Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan. Pengambilan Dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;

- Bab VII Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang mengenai Pelaporan untuk tingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :
- Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS K1 dan BOS K2) ;
- Pembukuan :
- Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) ;
- Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) ;
- Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) ;
- Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) ;
- Realisasi penggunaan Dana tiap sumber Dana (Formulir BOS-K7) ;
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)
- Bukti Pengeluaran :
- Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;
- Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya ;
- Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
- Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara ;
- Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaporan ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:

Pasal 4 ayat

: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

- 1) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39

: Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- 2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- 3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki



	<p>tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.</p> <p>4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.</p> <p>5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.</p> <p>6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.</p> <p>7) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah</p>
Pasal 184 ayat :	<p>Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.</p>

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 : Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/



	raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
Pasal 1 angka 2	: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Pebruari 2009 selaku Kepala Sekolah dalam kegiatan BOS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Membuat/menetapkan Tim Managemen BOS ;
- Bersama-sama dengan bendahara, Wakasek dan guru-guru yang senior yang memegang bidang-bidang pelajaran tertentu di sekolah membuat atau menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
- Membuat laporan tentang perubahan anggota siswa akibat adanya mutasi ;
- Mengelola Dana BOS secara bertanggung jawab ;
- Mengumumkan penggunaan Dana BOS di papan pengumuman ;
- Bahwa dalam pelaksanaan BOS tahun 2013 di SMP Negeri 1 Nusa Penida dimana untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilakukan oleh Bendahara BOS tahun 2013 yaitu saksi Ni Putu Enny Novitayanthi. S.Kom dan dibantu oleh Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. atas perintah terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida, padahal seharusnya terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida menetapkan Tim Manajen BOS untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan Bab III huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Organisasi Pelaksana ;

- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2013, dana BOS dicairkan sendiri oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida, padahal sesuai dengan Bab IV huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pengambilan Dana menyebutkan Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, secara berkala setiap Triwulan sesuai dengan mutasi Buku Rekening Bank BPD Bali Kantor Cabang Nusa Penida Nomor : 023.02.02.01587-1 yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah Rp	Yang Menarik Uang	Lokasi
1	17/1/13	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,-	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
2	4/2/13	Biaya Operasional Sekolah	86.000.000,-	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
3	23/4/13	Biaya Operasional Sekolah	84.000.000,-	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
4	26/7/13	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,-	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
5	2/8/13	Biaya Operasional Sekolah	25.000.000,-	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
6	16/8/13	Biaya Operasional Sekolah	18.000.000,-	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
7	6/11/13	Biaya Operasional Sekolah	96.000.000,-	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
Jumlah			379.000.000,-		

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida telah mengambil alih tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan juga tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung untuk mengangkat atau mengadakan sejumlah Pegawai Honor baik itu Guru tidak tetap maupun Pegawai Honor yang ditugaskan sebagai Tata Usaha di SMP Negeri 1 Nusa Penida dan tanpa mempertimbangkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah mengangkat dan mengadakan Guru Tidak Tetap dan juga Pegawai Tidak Tetap tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Klungkung ;

- Bahwa dana BOS tahun 2013 yang telah dicairkan oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida untuk pelaksanaan kegiatan BOS tanpa melibat Tim Managemen BOS Sekolah, selanjutnya Dana BOS tahun 2013 digunakan untuk kepentingan diri terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dan juga telah memberikan Dana BOS kepada orang-orang yang tidak berhak sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaanya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam mengelola Dana BOS tahun 2013 telah menguntungkan diri terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida atau orang lain sebesar Rp. 308.548.846,-(tiga ratus delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 (dalam tahun anggaran 2012) dan sampai dengan tahun anggaran 2013 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 683.765.882,- (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-433/PW22/5/2014 tanggal 12 Agustus 2014;

----- Bahwa perbuatan terdakwa I **WAYAN SUTAMA, S.Pd.** diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum, dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing – masing :

1. Saksi **I Gede Agus Wahyudi** :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri I Nusa Penida dan di SMP Negeri I Nusa Penida saksi sebagai Ketua Komite Sekolah sejak bulan Juli 2011 ;
- Bahwa, saksi sebagai Ketua Komite di SMP Negeri 1 Nusa Penida pernah mengikuti rapat komite yang membicarakan tentang pengadaan sarana dan prasarana sekolah yaitu pengadaan peralatan gambelan gong oleh karena alat tersebut dipergunakan untuk kegiatan ekstra kulikuler siswa dan terjadi kesepakatan untuk dana pembelian alat gamelan gong tersebut para orang tua murid rela untuk urunan ;
- Bahwa, saksi sebagai Ketua Komite mengetahui jika di SMP Negeri I Nusa Penida pada tahun 2012 dan tahun 2013 menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masing masing satu tahun sebesar kurang-lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saksi tidak mengetahui alokasi penggunaan dana BOS tersebut di karenakan saksi tidak pernah mendapat undangan rapat untuk menyusun alokasi penggunaan dana tersebut dan juga tidak pernah mendapat Buku Panduan sehubungan dengan tata cara operasional dana BOS tersebut ;
- Bahwa, meskipun saksi tidak pernah diajak rapat sehubungan dengan dana BOS tersebut namun pernah Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd yaitu pegawai di SMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri I Nusa Penida datang kerumah saksi dan menyuruh saksi untuk menandatangani Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang waktu itu sudah dibawa dia akan tetapi saksi sudah lupa kapan saksi menandatangani RKAS tersebut dan waktu itu saksi juga tidak mendapat penjelasan atas apa yang saksi tanda tangani atau RKAS sehingga saksi juga tidak mengetahui tentang pertanggung jawaban atas penggunaan dana BOS tersebut, sehingga tidak mengetahui apakah dana BOS memang benar telah digunakan sebagaimana ketentuan ;

- Bahwa, meskipun saksi sebagai Ketua Komite dan pernah menandatangani RKAS namun saksi tidak pernah mendapatkan insentif atau honor dari Dana BOS dan saksi tidak mengetahui apakah ada pembentukan Team Management dalam pengelolaan dana BOS karena saksi sebagai Ketua Komite juga tidak pernah mendapat pemberitahuan atas hal tersebut ;
- Bahwa, selaku Ketua Komite Sekolah saksi tidak pernah diajak rapat mengenai tenaga honorer maupun tentang barang-barang yang diperlukan oleh sekolah untuk kegiatan belajar sehingga saksi tidak mengetahui atas pembelian bangku juga atas pengangkatan tenaga honorer disekolah ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanda tangani laporan RKAS tahun 2012 dan Laporan BOS K-7 sehingga menurut saksi yanda tangan sebagaimana dalam bukti yang ditunjukkan adalah palsu bukan tanda tangan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan terhadap keterangan saksi sehubungan dengan tidak dibentuknya Team Management oleh karena apabila ada dalam rapat diluar masalah BOS pihak Komite Sekolah kurang aktif juga kurang aktif ;

2. saksi **I Wayan Putu Indra Jaya**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida sejak bulan April 2009 sampai dengan 7 April 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui di SMP Negeri 1 Nusa Penida menerima dana dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah dan juga Bantuan Dana Alokasi Khusus yang langsung masuk ke rekening sekolah yang didalamnya pengelolaannya perlu disusun Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah, disamping itu juga menerima bantuan berupa barang - barang;
- Bahwa, saksi sebagai Wakil kepala Sekolah tidak pernah mengetahui RKAS tahun 2012 dan tahun 2013 di SMP Negeri 1 Nusa Penida karena seingat saksi tidak pernah ada undangan rapat untuk itu sehingga saksi juga tidak mengetahui jumlah BOS yang diterima disekolah saksi hanya yang saksi tahu untuk jumlah bantuan didasarkan dari jumlah murid di masing-masing sekolah dikalikan Rp.700.000,- atau Rp.710.000,- ;
- Bahwa, pengalaman saksi untuk penerimaan Dana BOS tersebut masuk ke Rekening SMP Negeri 1 Nusa Penida di Bank BPD cabang pembantu Nusa Penida dan yang berhak mencairkan adalah Kepala Sekolah dan atau Bendahara BOS dan mendapatkan bantuan tersebut harus terlebih dahulu disusun proposal untuk mengetahui jumlah murid karena jumlah atau besaran dana BOS didasarkan dari jumlah murid ;
- Bahwa, oleh karena saksi tidak ikut sertakan dalam penyusunan dan pengelolaan dana BOS tersebut sehingga saksi tidak mengetahui atas laporan penggunaan dana bantuan tersebut baik tentang penerimaan, pencairan maupun penggunaannya ;
- Bahwa, saksi diangkat sebagai guru honorer berdasarkan SK Kepala Sekolah SMP Negeri I Nusa Penida yaitu Terdakwa dan disekolah saksi juga sebagai pembina ekstra kulikuler Pramuka pernah mengajukan proposal tapi dalam bentuk tulis tangan dan saksi pernah menerima dana BOS berupa honor pembina dan juga untuk biaya kegiatan dan penerimaan honor biasanya setiap 6 (enam) bulan sekali bukannya tiap triwulan ;
- Bahwa, setahu saksi disekolah SMP Negeri I Nusa Penida pernah ada pengadaan atau pembelian bangku dan meja sebanyak 10 sampai dengan 30 bangku dan meja disamping itu juga ada perbaikan bangku yang sudah rusak yang semuanya untuk kegiatan belajar para siswa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. saksi **Ni Putu Enny Novitayanti, S.Kom.** :

- Bahwa, saksi sebagai guru di SMP Negeri I Nusa Penida dan sejak tahun 2009 diangkat menjadi guru tetap/pegawai negeri dan kemudian pada tahun 2013 ditunjuk sebagai Bendahara BOS untuk tahun 2013 oleh Kepala Sekolah atau Terdakwa secara lesan sehingga tidak ada SK nya ;
- Bahwa, sebagai bendahara BOS dalam melaksanakan tugas saksi dibantu oleh bendahara BOS tahun 2012 yaitu Ida bagus Kt.Darma Putra S.Pd. dan dalam membuat laporan pengelolaan dana bantuan BOS didasarkan dari laporan tahun 2012 disamping itu dalam penyusunan laporan tersebut disesuaikan dengan belanja yang telah dilakukan oleh sekolah, sehingga sebelum pengelolaan tidak pernah dibuat rencana anggaran dan belanja dan saksi membuat laporan keuangan tersebut sesuai arahan dan perintah dari Kepala Sekolah atau Terdakwa supaya laporan pertanggung jawaban tersebut anggaran yang ada disesuaikan dengan belanja yang sudah dilakukan ;
- Bahwa, dana BOS yang diterima di SMP Negeri 1 Nusa Penida pada tahun 2013 yang berasal dari Pusat dan dari pusat turunnya secara bertahap yaitu tiap triwulan masing-masing :
- Tri Wulan I sebesar Rp. 86.000.000,-
- Tri Wulan II sebesar Rp. 86.000.000,-
- Tri Wulan III sebesar Rp. 86.000.000,-
- Tri wulan IV sebesar Rp. 85.000.000,-

Sedang yang dari daerah yang merupakan dana BOS pendamping sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa, selama saksi menjadi bendahara dana BOS untuk pencairan dana dari Bank selalu dilakukan oleh Terdakwa dan setelah cair baru diserahkan kepada saksi dan sepanjang tri wulan I dicairkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dimana sebanyak Rp.20.000.000,- saksi serahkan kepada Ida Bagus Kt.Darma Putra, S.Pd. untuk dipergunakan membayar hutang belanja sekolah tahun 2012 dan sisanya untuk kegiatan sekolah di tri wulan tersebut ;
- Bahwa, menurut saksi pada tahun 2013 penggunaan dana BOS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah menyimpang dengan juknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya telah digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan di sekolah yaitu meresigana ;

- Bahwa, untuk Dana BOS pendamping tidak ada pertanggungjawaban penggunaannya karena sebelum dana BOS pendamping tersebut dicairkan maka pihak sekolah sudah membuat permohonan penggunaan dana BOS pendamping yang diajukan ke dinas dan setelah di setujui dinas maka Dana BOS Pendamping langsung dicairkan tanpa laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa, saksi selama menjadi bendahara BOS tahun 2013 tidak pernah menerima honor sebagai bendahara BOS dan pernah mendapatkan uang dari dana BOS ketika saksi bertugas sebagai pengawas ulangan umum ;
- Bahwa pada Tri Wulan II dan III dari pencairan Dana BOS yang telah dilakukan oleh terdakwa I Wayan Sutama, S.Pd. selaku Kepala Sekolah saksi hanya menerima kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- dikelola untuk membiayai kegiatan BOS sisanya kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,-saksi tidak mengetahui masih berada dan dibawa oleh terdakwa I Wayan Sutama, S.Pd., akan tetapi saksi disuruh membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan RKAS ;
- Bahwa, untuk pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 dan tahun 2013 tidak pernah dibuat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak dan waktu serah terima tugas bendahara dari Ida Bagus Ket.Darma Putra, S.Pd. kepada saksi tidak pernah ada berita acara serah terima ;
- Bahwa, serah terima tugas sebagai bendahara antara saksi dengan bendahara BOS tahun 2012 Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd., tidak dilaksanakan dengan membuat berita acara serah terima tugas ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya sehubungan dengan adanya dana Rp.26.000.000,- yang menurut saksi ada pada Terdakwa ;

4. saksi I Dewa Gede Sudiarta :

- Bahwa, saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Humas sejak tahun 2011 dan sehubungan dengan adanya dana BOS untuk SMP Negeri I Nusa Penida saksi hanya mendengar dari sesama rekan guru karena selama bertugas saksi tidak pernah mengetahui adanya rapat tentang dana BOS maupun adanya pembentukan Team



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management dalam pengelolaan dana bantuan tersebut meskipun seharusnya sebagai Humas harus mengetahui tentang hal tersebut ;

- Bahwa, selain sebagai Wakil Kepala Sekolah dan Humas saksi juga sebagai pembina ekstra kulikuler bidang seni tabuh yang atas kegiatan ekstra kulikuler dilaksanakan setiap minggu yang atas tugas tersebut saksi menerima honor sebesar Rp 300.000,- dan diterimakan setiap 6 bulan sekali bukannya Rp.600.000,- sebagaimana bukti kwitansi, selain honor sebagai pembina baik saksi maupun siswa yang mengikuti kegiatan ekstra tabuh tidak pernah menerima konsumsi ;
- Bahwa, sebagai wakil kepala sekolah saksi mengetahui ada pengangkatan tenaga honorer oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah masing-masing 5 orang guru dan 6 orang administrasi dan penjaga sekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. saksi I **Wayan Gemer, S.Pd Fis** :

- Bahwa, saksi diangkat sebagai guru di SMP Negeri 1 Nusa Penida sejak tahun 1992 sedang Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri I Nusa Penida sejak tahun 2009 menggantikan bapak Sasih ;
- Bahwa, saksi mengetahui di SMP Negeri 1 Nusa Penida secara rutin setiap tahun menerima bantuan BOS begitu juga untuk tahun 2012 dan 2013 namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya namun sepengetahuan saksi jumlah dana bantuan disesuaikan dengan jumlah siswa dimasing-masing sekolah ;
- Bahwa, sehubungan dengan dana bantuan tersebut saksi pernah menerima dana untuk biaya Olimpiade Sains Nasional (OSN) di Klungkung yang meliputi uang saku, konsumsi, dan biaya penginapan sebesar Rp. 1.200.000,- bukannya sebesar Rp.2.160.000,- sebagaimana bukti kwitansi, selain itu juga untuk pembelian buku atau sarana praktek kegiatan olimpiade namun untuk pembelian sarana tersebut bukan saksi yang melakukannya tetapi dilakukan oleh bagian umum atas bon saksi selaku pembina kegiatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menerima dana untuk kegiatan olimpiade tidak pernah membuat bukti/kwitansi penerimaan uang meskipun atas kegiatan tersebut telah saksi ikuti sebanyak dua tahap ;
- Bahwa, saksi pernah menerima dana BOS untuk kegiatan ekstra kulikuler masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- bukannya Rp.2.160.000,- sebagaimana kwitansi, kedua menerima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seperti tertuang dalam Kuitansi Nomor : 11524 tahun 2012 selanjutnya menerima sebesar Rp. Rp. 450.000,- (empat ratus ratus lima puluh ribu rupiah) seperti tertuang dalam Kuitansi Nomor: 11524 tahun 2012 ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima dana BOS sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) seperti dalam Kuitansi Nomor : 11521 tahun 2012 dan sebesar Rp. 1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah) sesuai dengan Kuitansi Nomor : 11522 tahun 2012 yang menyatakan saksi menerima uang Belanja Konsumsi bagi peserta dan pembina dalam rangka Pembinaan Olimpiade setara SMP/Mts tingkat Kabupaten Tahap VI tanggal 20 April s/d 22 April ;
- Bahwa, disamping itu saksi tidak pernah menerima dana BOS sebesar Rp. 720.000,- sesuai dengan Kuitansi Nomor : 11521 tahun 2012 yang menyatakan saksi menerima Uang Saku Belanja Barang Dana BOS dalam rangka kegiatan penyediaan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/Mts serta Pesanten Salafiah dan Pendidikan Dasar Non Islam setara SMP tahun 2012 pada SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam rangka Pembinaan Olimpiade tingkat Kabupaten Tahap VII ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima dana BOS sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Kuitansi Nomor : 11524 tahun 2012 yang menyatakan saksi menerima Uang Saku bagi Peserta dan Pembina dalam rangka Pembinaan Olimpiade setara SMP/Mts tingkat Kabupaten tahap I s/d III di SMP Negeri 1 dan 2 Semarapura ;
- Bahwa, untuk melaksanakan kegiatan Olimpiade Sain Nasional (OSN) saksi tidak membawa surat perintah tugas untuk mendampingi dan membina siswa dalam Olimpiade Sain Nasional (OSN), dan tidak pernah membuat laporan pelaksanaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui di SMP Negeri 1 Nusa Penida pernah diadakan Upacara meresi gana dan juga membangun gapura akan tetapi saksi tidak mengetahui sumber dananya dari mana ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **Drs. I Wayan Sitha :**

- Bahwa saksi di SMP Negeri 1 Nusa Penida menjadi Guru pelajaran Agama, dan juga bertugas sebagai pembina ekstra kulikuler Bolla Volly dan secara struktural menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ;
- Bahwa saksi mengetahui di SMP Negeri 1 Nusa Penida pada tahun 2012 dan tahun 2013 menerima bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun jumlahnya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah diajak rapat untuk membicarakan masalah dana BOS tersebut baik penggunaannya maupun pertanggung jawabannya ;
- Bahwa, saksi dalam melaksanakan tugas sebagai pembina bolla volly setiap melatih siswa hanya mendapatkan konsumsi berupa aqua bukanlah nasi kotak seperti dalam kuitansi disamping itu saksi tidak pernah menerima dana sebagaimana dalam kwitansi yang dipergunakan untuk mengirim data siswa yang mendaftar disekolah yang baru ;
- Bahwa, saksi pernah menerima uang dari dana BOS yang digunakan untuk bonus kepada siswa berprestasi sebagai juara umum di sekolah sesuai dengan Kuitansi Nomor : 111012 tahun 2012 semester Genap tahun 2011/2012 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima dan membagikan dana BOS sebesar Rp. 3.150.000,- sesuai dengan Kuitansi Nomor : 111011 tahun 2012 yang menyatakan saksi menerima Uang Belanja hadiah bagi siswa - siswi yang berprestasi tingkat kabupaten dan propinsi pada SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 ;
- Bahwa, saksi mengetahui di SMP Negeri 1 Nusa Penida pernah diadakan Upacara meresigana dan membangun gapura akan tetapi saksi tidak mengetahui sumber dananya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. saksi **NI Wayan Baktini, S.Pd. :**

- Bahwa saksi sebagai guru di SMPNegeri I Nusa Penisa dan bertugas sebagai pembina ekstra mejejaitan serta secara struktural pernah menjabat sebagai Wakasek bidang Kurikulum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui di SMP Negeri 1 Nusa Penida pada tahun 2012 dan tahun 2013 ada menerima bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan tetapi tidak tahu jumlahnya dan sepengetahuan saksi jumlah dana bantuan sesuai dengan jumlah siswa disekolah tersebut dan tentang dana BOS tersebut saksi tidak mengetahui penggunaanya juga oleh karena selama ini saksi tidak pernah diajak rapat untuk membicarakan dana bantuan tersebut ;
- Bahwa, sebagai pembina ekstrakurikuler mejejaitan saksi pernah menerima honor yang diterimanya setiap semester (setahun 2 kali) dan jumlahnya saksi tidak ingat dan dalam penerimaan honor tersebut saksi hanya menanda tangani dalam daftar penerima yang dalam daftar penerima tersebut selain saksi juga ada pembina ekstra kuliler lainnya sehingga dalam penerimaan honor tidak pernah disertai dengan kwitansi ;
- Bahwa, selain itu saksi juga menerima dana BOS untuk membeli sesajen (canang) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sesajen Pejati seharga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) per bulan setiap bulannya namun dibayarkan setiap tiga blan sekali ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima dan membagikan uang yang berasal dari dana BOS sebesar Rp 3.840.000 (Tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan Kuitansi Nomor : 1331 tahun 2012 yang menyatakan saksi menerima uang honorarium mengenai penambahan materi bagi kelas IX persiapan Ujian Nasional tahun Ajaran 2011/2012 bulan januari sampai maret 2012 ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima dan membagikan uang yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp 2.560.000 (Dua juta limaratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Kuitansi Nomor : 1331 tahun 2012 yang menyatakan saksi menerima uang honorarium mengenai penambahan materi bagi kelas IX persiapan Ujian Nasional tahun Ajaran 2011/2012 bulan April sampai Mei2012;
- Bahwa, saksi mengetahui di SMP Negeri 1 Nusa Penida pernah diadakan Upacara meresigana dan membangun gapura akan tetapi saksi tidak tahu sumber dananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu siapakah yang membuat kuitansi - kuitansi tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **Ni Wayan Merthi S.Pd., MPD.** :

- Bahwa saksi sebagai guru bidang bahasa Bali di SMP Negeri 4 Nusa Penida dan juga sebagai pembina ekstrakurikuler menulis bali ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2012 dan 2013 SMP Negeri I Nusa Penida pernah menerima dana bantuan BOS namun untuk jumlah dan pengelolaannya saksi tidak tahu karena disekolah tidak pernah ada rapat yang membicarakan masalah dana BOS dan yang saksi ketahui atas dana BOS tersebut dikelola oleh Ida Bagus Kt.Darma Putra selaku bendahara BOS dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri I Nusa Penida, begitu juga untuk Team Management dalam pengelolaan dana BOS sepengetahuan saksi tidak pernah terbentuk ;
- Bahwa, saksi selain sebagai guru Bahasa bali juga bertugas sebagai Pembina ekstrakurikuler menulis bahasa Bali dan sebagai pembina kegiatan ekstra kuliler tersebut setiap kegiatan saksi hanya menerima honor sedang untuk konsumsi baik saksi maupun siswa tidak pernah menerima konsumsi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seperti tertuang dalam Kuitansi Nomor : 11634 tahun 2012 yang menyatakan saksi menerima uang saku bagi peserta dan Pembina dalam rangka Lomba Porsenijar tanggal 9 April s/d 11 April 2012 ;
- Saksi, tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) seperti tertuang dalam Kuitansi Nomor : 11631 tahun 2012 yang menyatakan saksi menerima Uang Belanja Barang sesuai dengan daftar terlampir ;
- Bahwa, saksi mengetahui di SMP Negeri 1 Nusa Penida pernah diadakan Upacara meresigana dan juga membangun gapura akan tetapi saksi tidak tahu dari mana sumber Dana kedua kegiatan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **Dewa Ketut Sumadi. S.Pd.** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai guru di SMP Negeri 1 Nusa Penida sejak tahun 1992, sedang Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2009 ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2012 dan tahun 2013 SMP Negeri 1 Nusa Penida menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hali itu saksi ketahui pada waktu ada rapat rutin sehingga Komite Sekolah tidak ada/tidak hadir secara sepintas pernah disampaikan oleh Terdakwa akan tetapi pada saat itu tidak disampaikan masalah jumlahnya maupun rencana pengelolaannya/penggunaannya yang saksi tahu bahwa jumlah bantuan tersebut disesuaikan dengan jumlah murid disekolah, sedang untuk kepanitiaan yang saksi tahu hanya ketuanya yaitu Terdakwa selaku kepala sekolah dan bendahara yaitu Ida Bagus Kt.Darma Putra dan waktu itu juga tidak dibentuk Team Management sebagai pengelola dana bantuan sebagaimana tata cara pelaksanaan dana BOS tersebut ;
- Bahwa, sehubungan dana bantuan tersebut saksi pernah menerimanya untuk kegiatan Porsenijar tingkat Kabupaten di Klungkung diantaranya untuk transportasi, konsumsi dan bonus atlit yang menjadi juara namun dana yang telah saksi untuk jumlahnya sudah lupa karena pada waktu menerima dana tidak pernah disertai kwitansi penerimaan uang sehingga saksi juga tidak membuat laporan penggunaan dana atas kegiatan tersebut ;
- Bahwa, selain untuk kegiatan Porsenijar saksi mengetahui BOS juga digunakan untuk kegiatan ekstra kulikuler di SMP Negeri 1 Nusa Penida dan sebagai pembina ekstra kuliler atletik saksi pernah menerima honor yang diterima saksi setiap 6 bulan sekali,namun untuk jumlahnya saksi sudah tidak ingat oleh karena setiap penerima honor atau kegiatan tidak disertai bukti kwitansi ;
- Bahwa, dalam melaksanakan tugas pembinaan kegiatan ekstrakurikuler baik saksi maupun siswa yang mengikuti kegiatan tidak pernah menerima Konsumsi baik itu snack maupun nasi kotak seperti tertuang dalam kuitansi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang bertugas membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS adalah bendahara BOS yaitu Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. ;

- Bahwa, saksi membenarkan bukti kuitansi di depan persidangan namun saksi tidak pernah menandatangani ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

10. Saksi **NI Wayan Sujani. S.Pd. :**

- Bahwa saksi sebagai guru di SMP Negeri 1 Nusa Penida ;
- Bahwa saksi mengetahui di SMP Negeri 1 Nusa Penida pada tahun 2012 dan tahun 2013 menerima bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun untuk jumlah dan pengelolaannya saksi tidak tahu karena disekolah tidak pernah rapat khusus yang membicarakan tentang dana bantuan tersebut, yang saksi tahu hanya pengelolanya adalah Terdakwa selaku kepala sekolah dan Ida Bagus Kt. Darma Putra dan Ni Luh Putu Eny Novitayanti, S.Kos. selaku bendahara BOS tahun 2012 dan 2013 oleh karena disekolah juga tidak pernah dibentuk Tim Management sebagai pengelola dana bantuan tersebut ;
- Bahwa, sehubungan dana bantuan BOS saksi pernah menggunakan untuk kegiatan sekolah diantaranya ulangan umum, ujian sekolah sedang untuk ujian pemantapan dibiayai oleh Dinas Pendidikan dan kalau ada kekurangan baru ditambah dari sekolah dengan menggunakan dana BOS sedangkan untuk ujian nasional dianggarkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten hal itu saksi ketahui karena saksi sebagai panitia yaitu bendahara ujian nasional di SMP Negeri I Nusa Penida dan saat itu saksi menerima dana dari dinas sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, sehubungan dengan dana BOS tahun 2013 saksi pernah menerima uang transport untuk melaksanakan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Klungkung setelah terlebih dahulu saksi membuat proposal kegiatan untuk dimintakan persetujuan dari kepala sekolah oleh bendahara BOS, namun untuk penerimaan uang tidak pernah disertai dengan bukti kwitansi dari bendahara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di SMP Negeri 1 Nusa Penida saksi juga sebagai pembina ekstrakurikuler mejejaitan dan untuk kegiatan tersebut saksi maupun siswa sebagai peserta kegiatan tidak pernah menerima konsumsi sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi (bukti kwitansi ditunjukkan dipersidangan) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

11. Saksi **Ni Ketut Sukarti. S.Pd.** :

- Bahwa, saksi sebagai guru di SMP Negeri 1 Nusa Penida namun meskipun sebagai guru di SMP Negeri I Nusa Penida saksi tidak pernah diajak rapat untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sehubungan dengan adanya dana BOS dari pemerintah ;
- Bahwa, saksi tidak pernah diajak rapat untuk membahas masalah bantuan BOS baik untuk rencana pengelolaannya maupun penggunaannya untuk apa saja dan pemberitahuan tentang jumlah atau besaran dana diterima dan sepengetahuan saksi juga pernah dibentuk Team Management sebagai Team pengelola dana BOS tersebut ;
- Bahwa, disamping sebagai guru di SMP Negeri 1 Nusa Penida saksi juga sebagai pemilik warung DITHA yang selalu menyediakan/melaksanakan konsumsi di SMP Negeri 1 Nusa Penida apabila ada kegiatan di sekolah baik kegiatan rapat, ulangan umum juga ujian sekolah sedang untuk kegiatan ekstra kulikuler saksi tidak pernah menyiapkan konsumsi ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi menerima dana BOS untuk konsumsi didalam kegiatan MGMP sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), konsumsi setiap Tri Wulan kira-kira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disamping itu menerima honor selaku pembina ekstra kulikuler saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per tahun dan penerimaannya setiap semester bukan setiap tri wulan dan tidak pernah menerima dana bantuan BOS selain itu dan dalam penerimaan dana saksi tidak pernah menandatangani kwitansi, sehingga kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan bukan tanda tangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

12. Saksi I **Nyoman Wedha S.Pd.MPD.** :

- Bahwa, saksi sebagai guru dan menjabat sebagai wakasek bidang Kurikulum tahun 2013 di SMP Negeri 1 Nusa Penida dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah ;
- Bahwa, saksi mengetahui SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 menerima dana BOS namun saksi tidak mengetahui jumlahnya maupun penggunaannya karena ada pemberitahuan dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah maupun dari bendahara BOS yaitu Ida Bagus Kt. Darma Putra dan saksi juga tidak pernah mengetahui adanya petunjuk teknis atas pengelolaan dana bantuan tersebut ;
- Bahwa, di SMP Negeri 1 Nusa Penida pernah ada rapat yang dihadiri oleh para guru terkait dengan penerimaan dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida akan tetapi dalam rapat tidak dibahas secara terperinci tentang dana bantuan BOS tersebut tetapi hanya pemberitahuan bahwa SMP Negeri 1 Nusa Penida mendapat bantuan dana BOS dari pemerintah dan waktu itu juga tidak dibentuk Team Management karena Komite Sekolah pun tidak hadir dalam rapat tersebut ;
- Bahwa, saksi sebagai guru yang menjabat sebagai Wakasek bidang kurikulum tidak pernah terlibat dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) karena RKAS telah dibuat oleh bendahara BOS yaitu Ida Bagus Kt. Darma Putra dan Kepala Sekolah ;
- Bahwa, saksi disamping sebagai guru juga sebagai pembina ekstrakurikuler tenis meja yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu namun disetiap kegiatan baik saksi maupun para siswa tidak pernah menerima konsumsi (sebagaimana bukti kwitansi dipersidangan), dan sebagai pembina kegiatan tenis meja saksi menerima honor yang dibayarkan setiap semester namun untuk jumlahnya saksi lupa karena penerimaan uang honor tidak pernah disertai bukti kwitansi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

13. Saksi I **Ketut Miasa** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi mempunyai usaha yaitu toko Yasa Elektronik yang juga sebagai rekanan dari SMP Negeri I Nusa Penida dalam penyediaan/pembelian alat tulis kantor/ATK, alat listrik maupun Foto Copy sehingga saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri I Nusa Penida dan juga Ida Bagus Kt.Darma Putra ;
- Bahwa, benar pada tahun 2012 s/d 2013 SMPN 1 Nusa Penida pernah belanja ditempat saksi namun jenis dan jumlah belanjanya saksi sudah lupa meskipun setiap belanja pasti disertai dengan nota pembelian/bon belanja oleh karena sistim belanja dari SMP Negeri I Nusa Penida ada juga dengan sistim bon atau berhutang lebih dahulu dan untuk pembayarannya biasa dilakukan tiap satu semester kadang juga pertriwulan yang dilakukan oleh bendaharanya tetapi kadang juga Terdakwa sendiri dan sistim belanjanya saksi akan mengirimkan barang sesuai barang yang dipesan/order dari SMP Negeri I Nusa Penida dan hingga saat ini atas pesanan barang semua telah dibayar lunas oleh SMPNegeri I Nusa Penida ;
- Bahwa, benar meskipun saksi sebagai rekanan dan sistim belanja berhutang namun saksi tidak pernah menerima biaya insetif begitu juga untuk harga barang tidak ada harga khusus oleh karena atas pembelian dengan cara berhutang lebih dahulu tidak hanya dilakukan oleh SMP Negeri I Nusa Penida ;
- Bahwa, atas kuitansi pembayaran pembelian barang yang ditunjukan oleh penuntut umum kepada saksi dipersidangan benar saksi menanda tangannya atas permintaan Ida Bagus Kt.Darma Putra setelah dia diperiksa oleh penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

14. Saksi I Ketut Siundana Jaya Putra, S.Pd. :

- Bahwa, saksi sebagai guru honorer di SMPN 1 Nusa Penida sehingga saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai Kepala Sekolah ditempat saksi bertugas dan saksi diangkat sebagai guru honorer berdasarkan SK Kepala Sekolah SMP Negeri I Nusa Penida sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang yang setiap tahunnya saksi selalu mendapat SK perpanjangan atau SK



baru dari Kepala Sekolah yang menjabat pada saat perpanjangan sebagai guru honorer dan SK atas Kepala Sekolah yang dijabat oleh Terdakwa saksi terima sejak tahun 2011 ;

- Bahwa, disamping sebagai guru bahasa inggris saksi juga pembina kegiatan ekstra kulikuler bidang computer dank arena sebagai pembina kegiatan computer saksi juga pernah melakukan pembelian computer atas nama sekolah yang atas pembelian tersebut ada bukti bon/not pembelian ;
- Bahwa, sebagai pembina kegiatan computer saksi juga menerima honor yang penerimaan honor tersebut dilakukan secara kolektif yang diterimakan setiap semester, sedang untuk kegiatannya sendiri saksi tidak pernah mengajukan permohonan biaya sedang untuk pelaksanaan kegiatan biasa saksi lakukan bersama Ni Luh Putu Enny Novitayanti, S.Kom. dan disetiap kegiatan baik saksi sebagai pembina maupun siswa tidak pernah menerima konsumsi ;
- Bahwa, disamping honor pembina kegiatan computer saksi juga menerima honor sebagai guru honorer yang saksi terima dari koordinatornya yaitu Dewa Gede Saya Saputra yang setiap bulannya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk besaran honor tiap guru honorer berbeda disesuaikan dengan masa kerjanya masing-masing ;
- Bahwa, seingat saksi pada tahun 2012 tidak pernah ada pembelian komputer pembelian karena pembelian computer yang saksi lakukan terakhir pada tahun 2011 ;
- Bahwa, untuk nota pembelian/bon yang saksi berikan kepada bendahara SMPN 1 Nusa Penida bukan kuitansi yang ada nilai uangnya meskipun kwitansi tersebut berasal dari toko nya dan kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan atas tanda tangan saksi tersebut tidak benar karena saksi tidak pernah melakukan penanda tangan atas kwitansi tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

15.Saksi **Desak Ketut Murniasih** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi salah satu pegawai Tata Usaha di SMP Negeri I Nusa Penida sehingga saksi kenal dengan Terdakwa yang juga sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri I Nusa Penida ;
- Bahwa, saksi bertugas dibagian inventaris barang sehingga saksi yang bertugas mencatat penerimaan barang dan menerima permohonan barang khususnya ATK dari para guru disamping itu juga melakukan inventarisasi atas barang-barang yang ada di SMP Negeri I Nusa Penida ;
- Bahwa, sistim administrasi dalam inventaris barang di SMPN 1 Nusa Penida adalah saksi menerima kuitansi ataupun bon belanja atau pesanan barang dan untuk selanjutnya dimasukan kedalam buku invetaris barang yang kemudian apabila barang sudah dikirim maka atas barang yang datang tersebut akan dikontrol untuk dilihat apakah atas barang yang dipesan telah dikirim semua atau belum oleh toko dimana belanja tersebut dilakukan dengan didasarkan dari bon pemesanan yang telah saksi terima terlebih dahulu dan saksi juga yang menyimpan bon-bon pemesanan maupun bon pengiriman barang ;
- Bahwa benar setiap order barang ATK untuk keperluan SMPN 1 Nusa Penida sudah sepengetahuan terdakwa sebagai kepala Sekolah dan Bendahara Ida Bagus Ketut Darma Putra, S.Pd. ;
- Bahwa, pada tahun 2011 sekolah pernah melakukan pembelian Komputer dan atas pembelian tersebut juga sudah saksi masukan kedalam buku Inventaris Barang dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedang pada tahun 2012 tidak pernah ada pembelian barang computer ataupun 4 unit CPU nya ;
- Bahwa, pada tahun 2012 SMPN 1 Nusa Penida pernah melakukan pembelian 1 (satu) set gong yang sumber dananya dari para orang tua murid melalui Komite Sekolah namun dibantu dari dana BOS untuk kekurangannya namun untuk jumlahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, terhadap kuitansi pembayaran pembelian barang yang ditunjukan dipersidangan saksi tanda tangani atas permintaan Ida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Kt Darma Putra setelah ada pemeriksaan dari penyidik terhadap dia dan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

16. Saksi I **Wayan Supartawan, A.Md.Pd.** :

- Bahwa, saksi sebagai guru dan menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di Bidang Sarana Dan Prasana di SMPN 1 Nusa Penida sehingga saksi kenal dengan Terdakwa yang pada waktu sebagai Kepala Sekolah ;
- Bahwa, saksi mengetahui SMP Negeri I Nusa Penida pada tahun 2012 dan 2013 menerima bantuan dana BOS dan hal itu saksi ketahui pada waktu Terdakwa menyampaikannya dalam rapat rutin para guru sehingga dalam penyampaiannya tidak terperinci baik tentang jumlah, tata cara pelaksanaan maupun penggunaannya dan arena rapat rutin guru sehingga Komite Sekolah pun tidak hadir dalam rapat tersebut yang sebetulnya apabila mengenai dana bantuan kepada sekolah pihak Komite Sekolah harus tetap dilibatkan selain para guru dan arena Komite Sekolah tidak hadir maka tidak dibentuk pula Team Manegement dalam pengelolaan dana bantuan BOS tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah penggunaan atau pengelolaan dilakukan setelah dibuat RKAS atau setelahnya karena dalam pengelolaan dana bantuan tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala sekolah dan bendahara nya saja ;
- Bahwa, yang saksi tahu besaran dana bantuan BOS disesuaikan dengan jumlah murid yang penggunaannya untuk membantu memperlancar kegiatan belajar para siswa dan pengelolaan didasarkan dari RKAS yang telah disusun terlebih dahulu yang kemudian setelah dikelola/digunakan kemudian dibuat pertanggung jawaban atas pengelolaan dana bantuan BOS tersebut ;
- Bahwa, selain sebagai guru tetap saksi juga sebagai pembina kegiatan ekstra Bola Volley dan sebagai pembina saksi juga menerima honor yang besarnya honor tergantung kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah disamping itu juga dihitung dari kehadiran saksi dalam kegiatan yang penerimaan honor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setiap semester dan penerimaan honor dilakukan secara kolektif sehingga sebagai bukti penerimaan saksi hanya menanda tangani dari daftar penerima honor kolektif tersebut tidak ada kuitansi penerimaan uang secara tersendiri namun untuk jumlahnya saksi tidak ingat lagi, selain honor saksi maupun siswa tidak pernah menerima konsumsi baik nasi kotak maupun air mineral dan saksi meskipun sebagai pembina yang rutin melakukan kegiatan ekstra kulikuler tidak pernah mengajukan permohonan biaya atas kegiatan tersebut karena atas jadwal kegiatan juga merupakan kebijakan atau telah ditentukan oleh Terdakwa selaku kepala sekolah ;

- Bahwa benar saksi menerima honor tersebut tidak ada menandatangani kuitansi hanya daftar hadir secara kolektif dari semua pembina masing-masing kegiatan ekstra ;
- Bahwa, terhadap kuitansi pembayaran pembelian barang yang ditunjukan dipersidangan saksi baru menandatangani setelah saksi diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

17 .Saksi **Anak Agung Rai Adnyana, SH. :**

- 2) Bahwa, benar saksi bekerja sebagai pegawai/tenaga Honorer di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejak tahun 2005 dan sampai sekarang bertugas di Graha Sanggraha milik Dinas ;
- 3) Bahwa, pada bulan Maret tahun 2012 s/d 2013 ada guru dan siswa dari SMPN 1 Nusa Penida yang menginap di Graha Sanggraha yang sesuai buku tamu menyewa 3 kamar sebanyak 3 kali dengan harga yang berbeda yaitu kamar untuksiswa semalam seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untukPNS seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sedang untuk umum seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- 4) Bahwa, di Gara Sanggraha hanya menyediakan fasilitas kamar tidak ada fasilitas lainnya sehingga untuk konsumsi para tamu harus membeli diluar penginapan ;
- 5) Bahwa, di Graha Sanggraha hanya tersedia 10 kamar saja bukan 12 kamar seperti dalam kuitansi nomor 1713 yang ditunjukan didepan persidangan dan pada bulan Maret tersebut saksi menerima pembayaran dari Ida Bagus Ketut Darma Putra pada saat Chek Out yang pertama dengan perincian 1 kamar Rp. 15.000,- x 3 x 2 malam = Rp. 90.000,- dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua dengan perincian 1 kamar Rp. 15.000,- x 3 x 2 malam = Rp. 90.000,- dan saksi menerima dari seorang guru SMPN 1 Nusa Penida yang bernama I Wayan Utama, Spd sebesar Rp. 50.000,- dan seingat saksi siswa SMP Negeri I Nusa Penida yang menginap pada bulan Maret 2012 ada 6 orang siswa dan untuk itu saksi pernah menerima pembayaran dari Ida Bagus Kt.Darma Putra sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) bukannya Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam bukti kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan;

- 6) Bahwa, benar pada saat pembayaran tersebut Ida Bagus Kt Darma Putra tidak ada meminta kuitansi namun atas penerimaan dari para tamu yang menyewa kamar selalu saksi catat dalam pembukuan sehingga apabila ada pengecekan saksi masih mempunyai bukti administrasi/catatannya, namun apabila tamu minta kwitansi saksi dapat membuatnya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

18. Saksi **Drs. I Nengah Sudhiarta :**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa I Wayan Utama, S.Pd, sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Nusa Penida dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Klungkung sejak tahun 2009 s/d Pebruari 2015 dan mempunyai tugas melaksanakan admintrasi kepegawaian di kabupaten Klungkung namun untuk saat ini saksi sudah mutasi dan sebagai staf ahli ;
- Bahwa, benar sepengetahuan saksi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Klungkung khususnya di SMPN 1 Nusa Penida tidak pernah ada permohonan dan pengangkatan Guru Honorer (Guru Tidak Tetap/GTT) dan saksi tidak mengetahui keberadaan guru atau tenaga honorer di SPM Negeri I Nusa Penida ;
- Bahwa, sesuai UU Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok – pokok Kepegawaian tidak dikenal lagi pegawai tidak tetap atau tenaga honorer sehingga didalam ketentuan Undang Undang tersebut hanya ada istilah pegawai tidak tetap dan sesuai dengan PP No,9 tahun 2003 yang berhak mengangkat PNS adalah PPK/Bupati, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak mengangkat pegawai tidak tetap sesuai dengan UU Nomor : 43 tahun 1999 adalah PPK/Bupati juga bukanlah Kepala Instansi atau Kepala Sekolah dan Bupati tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan peraturan untuk mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah/Kepala Instansi untuk pengangkatan tenaga honorer oleh karena itu atas pembayaran gaji/honor terhadap tenaga honorer berdasarkan peraturan yang bersangkutan diambilkan dari APBD ;

- Bahwa, tidak sesuai aturan apabila untuk pembayaran tenaga honorer diambilkan dari dana yang bersumberkan dari APBN begitu juga untuk pengangkatan tenaga honorer yang didasarkan dari SK Kepala Sekolah/Kepala Instansi terkait adalah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan aturan perundang undangan yang berlaku ;
- Bahwa, Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung tidak pernah koordinasi/tidak pernah mengajukan permohonan untuk mengangkat tenaga honorer khususnya tenaga honorer di SMP Negeri I Nusa Penida ke Badan Kepegawaian Kabupaten Klungkung ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa dia tidak mengetahui peraturan tersebut karena tenaga honorer yang ada di SMP Negeri I Nusa Penida adalah tenaga honorer yang telah ada sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah di sekolah tersebut ;

19. Saksi **Dra. Ni Komang Sri Widdiani** :

- Bahwa, saksi sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung yang bertug mendata siswa-siswa yang berhak mendapatkan dana BOS di wilayah Kabupaten Klungkung dan atas data yang telah terkumpul kemudian dikirim ke pusat melalui Propinsi dengan disertai permohonan bantuan dana BOS dan setelah ada persetujuan dari pusat untuk pencairannya langsung ke rekening masing-masing sekolah yang diterimakan setiap triwulan dengan ketentuan untuk masing-masing kegiatan siswa mendapat Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian besaran dana yang turun dari pusat di tiap sekolah didasarkan dari jumlah siswa disekolah tersebut ;

- Bahwa, dana BOS untuk SMP Negeri I Nusa Penida yang turun berapa jumlahnya saksi tidak ingat namun yang pasti sudah sesuai dengan jumlah siswa dan untuk pengelolaan nya harus sesuai dengan Petunjuk Tehnis yang telah ditentukan ;
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan untuk pengelolaan Dana BOS di Sekolah terlebih dahulu harus dibentuk Tim Manajemen BOS sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Ketua dan Anggota yaitu Bendahara BOS dan 1 orang tua siswa dari unsur Komite Sekolah dan atas team yang telah dibentuk atau disusun oleh sekolah tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah masing-masing sekolah, dan untuk SMP Negeri I Nusa Penida sebagaimana admintrasi di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung tidak pernah melaporkan anggota Team Managemen Dana BOS meskipun SMP Negeri I Nusa Penida juga telah menerima bantuan dana BOS dan pembentukan Team Managemen adalah sebagai salah satu unsur dalam penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dan pengawas pengelolaan dana bantuan dimaksud apakah penggunaan dana bantuan sudah sesuai dengan kegiatan sekolah yang telah disetujui dan diketahui oleh Team Managemen yang tertuang dalam RAKS ;
- Bahwa, terhadap pengelolaan dana bantuan BOS harus ada pertanggung jawabannya yang dibuat oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS oleh karena atas pencairan dana bantuan yang dimohonkan kepada bendahara BOS harus ada persetujuan dari Kepala Sekolah selaku Ketua sepengetahuan Komite Sekolah dan seharusnya persetujuan oleh Ketua tetap didasarkan pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yaitu 8 standar dan 13 point kegiatan yang telah ditentukan dapat dibiayai dari dana BOS ;
- Bahwa, sehubungan dengan honor terhadap tenaga honorer apakah sebagai guru honorer atau tenaga non guru dapat diambilkan dari dana BOS sepanjang tidak melebihi dari 20 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggaran sepanjang atas tenaga honorer tersebut tidak berdasarkan SK Kepala Sekolah tetapi SK dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

- Bahwa, disamping itu dana BOS dapat juga dipergunakan untuk membeli bangku dan meja sekolah, memperbaiki bangku yang rusak, membeli ATK yang habis pakai dan pembiayaan rehab gedung namun dengan biaya ringan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi terhadap pembayaran honor kepada tenaga honorer tidak tercantum dalam Petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, namun dari laporan yang diterima kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari SMP Negeri I Nusa Penida atas tenaga honor yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk pembayaran honor diambilkan pula dari dana BOS sedangkan atas hal tersebut tidak disebutkan dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS ;
- Bahwa, terhadap pengelolaan dana bantuan BOS harus disusun atau dibuat Laporan Pengelolaan Dana BOS yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Sekolah dan mengirimkan rekapannya berupa BOS K-7 ke Dinas Pendidikan dan laporan pertanggung jawaban keuangan disimpan oleh sekolah hal ini sesuai dengan tugas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten bertugas melakukan monitoring atas dana bantuan BOS tersebut yang dilakukan dengan sistim sampling ;
- Bahwa, Tim Monitoring dari Dinas Pendidikan tidak pernah melakukan monitoring secara langsung dan kontinyu ke SMP Negeri I Nusa Penida sesuai ketentuan yang berlaku hal ini oleh karena jarak tempuh dan transportasi ke Nusa Penida terbatas dan memerlukan biaya yang lebih sedang untuk kegiatan monitoring untuk pembiayaannya telah ditentukan, sehingga atas biaya yang telah ditentukan tidak mencukupi ;
- Bahwa, Kantor Dinas Pendidikan baru mengetahui bahwa SMP Negeri I Nusa Penida tidak pernah membuat laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS tetapi hanya membuat Laporan BOS K-7 yang dibuat oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS dari pusat tidak diperbolehkan untuk kegiatan keagamaan misalnya Pembuatan Kori/angkul-angkul, pembiayaan upacara Rsi Gana, upacara Saraswati seperti halnya yang dilakukan oleh SMP Negeri I Nusa Penida, sedangkan untuk pengelolaan dana BOS dari Dinas Pendidikan juga sudah melakukan sosialisasi kepada masing-masing kepala sekolah penerima dana BOS sehubungan dengan petunjuk teknis pengelolaan dan kewajiban Kepala Sekolah untuk melanjutkan sosialisasi pedoman pengelolaan dana BOS berdasarkan petunjuk teknis kepada Dewan Guru, guru yang bertugas disekolah tersebut dan Komite Sekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menanggapi terhadap pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan oleh karena apabila pengawasan dilakukan sesuai ketentuan maka atas kesalahan yang dilakukan SMP Negeri I Nusa Penida sehubungan dengan laporan pertanggung jawaban tidak akan terjadi ;

20. Saksi **Drs. I Made Sukada :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Utama, S.Pd, sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Nusa Penida dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung dan dalam hal bantuan dana BOS berkedudukan sebagai Manager BOS Kabupaten ;
- Bahwa, proses untuk mendapatkan Dana BOS masing-masing sekolah harus mengirimkan atau mendata jumlah siswa yang kemudian dikirim ke pusat melalui kantor Dinas Pendidikan setempat sehingga usulan permohonan dari propinsi dan apabila disetujui maka dana BOS langsung dikirim ke rekening masing-masing sekolah yang diterima setiap triwulan dan pencairan dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara Bos namun harus tetap sepengetahuan Komite Sekolah dan untuk bantuan dana BOS tingkat SMP setiap siswa berhak menerima dana BOS yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan belajar sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) namun atas dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diserahkan kepada siswa tetapi tetap dikelola sekolah atau Tim Manajemen untuk kegiatan siswa di sekolah dengan demikian besaran dana bantuan sesuai dengan jumlah siswa disekolah tersebut ;

- Bahwa, untuk SMP Negeri I Nusa Penida saksi tidak ingat keseluruhan jumlah Dana BOS yang diterima namun atas jumlah yang diterima sudah sesuai dengan jumlah siswa ;
- Bahwa, untuk pengelolaan Dana BOS di Sekolah terlebih dahulu harus dibentuk Tim Manajemen BOS sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Ketua dan Anggota yang terdiri dari Bendahara BOS dan 1 orang tua siswa dari unsur Komite Sekolah dan atas Tim Manajemen yang telah dibentuk harus dilaporkan ke kantor Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing sekolah yang dalam pengelolaannya harus sesuai dengan Petunjuk Tehnis yang telah ditentukan ;
- Bahwa, untuk pengelolaan Dana BOS sebelumnya harus dibuat Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) yang disusun oleh Tim Manajemen Bos bersama dengan Dewan guru dan Komite Sekolah dan RAKS yang disusun tersebut sebagai pedoman dalam pengelolaan dana BOS oleh karena dalam RAKS tersebut termuat kebutuhan dari sekolah/siswa dan jumlah yang dibutuhkan namun atas pengelolaan dana BOS harus mengacu pada 8 standar dan 13 point yang ditentukan dalam petunjuk teknis dan atas pengelolaan dana BOS juga ada pertanggung jawabannya yang dibuat oleh Ketua dan Bendahara oleh karena semua pengeluaran yang didasarkan dari permohonan dari masing-masing kegiatan kepada bendahara BOS harus ada persetujuan dari Ketua atau kepala Sekolah ;
- Bahwa, atas dana BOS dapat diambil untuk honor bendahara BOS, honor pengurus atau honor Tim Manajemen dengan ketentuan atas honor tersebut tidak boleh lebih dari 20 % dari besaran anggaran, sedang untuk honor tenaga honorer disekolah tidak dapat diambil dari dana BOS ;
- Bahwa, meskipun tidak masuk dalam 13 point penggunaan dana BOS tetapi atas dana BOS bisa dipergunakan untuk membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku dan meja sekolah, memperbaiki bangku yang rusak, membeli ATK yang habis pakai dan rehab namun dengan biaya ringan ;

- Bahwa, Laporan Pengelolaan Dana BOS harus dibuat oleh Tim Manajemen BOS Sekolah dan mengirimkan rekapan berupa BOS K-7 ke Dinas Pendidikan sedang untuk laporan pertanggung jawaban keuangan disimpan oleh sekolah hal ini sesuai dengan tugas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Klungkung bertugas untuk melakukan monitoring yang dilakukan dengan system sampling dan tidak pernah melakukan monitoring secara langsung dengan datang ke sekolah-sekolah yang keadaan ini karena keterbatasan biaya dan geografis dari masing-masing sekolah terlebih SMP Negeri I Nusa Penida yang karena letak geografisnya memerlukan biaya lebih apabila melakukan pengawasan secara langsung ke Nusa Penida hal ini oleh karena keterbatasan transport ;
- Bahwa, atas dana BOS dari pusat sebagaimana petunjuk teknis tidak ada yang dipergunakan untuk kegiatan keagamaan misalnya pembuatan angkul-angkul, pembiayaan upacara Rsi Gana dan upacara Saraswati sebagaimana yang dilakukan oleh SMP Negeri I Nusa Penida ;
- Bahwa, setelah ada pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh penyidik dan audit dari BPKP Dinas Pendidikan dan saksi baru mengetahui kalau pengelolaan dana bantuan BOS di SMP Negeri I Nusa Penida tidak dilaksanakan sebagaimana petunjuk teknis dan tidak pula dibentuk Tim Manajemen juga tidak dibuat pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS kecuali hanya membuat laporan BOS K-7 yang dibuat oleh Kepala Sekolah atau Terdakwa dengan bendahara BOS yaitu Ida Bagus Kt. Darma Putra dan bendahara BOS tahun 2013 yaitu Luh Putu Enny Novitayanti, S.Kom. ;
- Bahwa, mengenai pedoman atau petunjuk teknis atas pengelolaan Dana BOS dari Dinas Pendidikan sudah melakukan sosialisasi kepada para Kepala Sekolah dan kewajiban Kepala Sekolah lah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melanjutkan mensosialisasikannya kepada Dewan Guru, para Guru dan Komite Sekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menanggapi terhadap keterangan saksi sehubungan dengan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh saksi dan apabila pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan kesalahan dalam pengelolaan dana BOS kecil kemungkinan terjadi ;

21. Saksi Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. :

- Bahwa, saksi diangkat sebagai Bendahara di SMP Negeri I Nusa Penida berdasarkan SK Kepala Sekolah, sedang menjabat sebagai bendahara BOS berdasarkan SK Kepala Sekolah untuk tahun 2011 dan 2012 dan untuk tahun 2013 hanya melanjutkan tugas bendahara BOS yang lama yaitu sejak bulan April 2011, sedang untuk dana BOS tahun 2013 telah ditunjuk bendahara BOS baru yaitu saksi Ni Luh Putu Enny Novitayanti, S.Kom.yang menjabat sejak bulan Januari 2013 namun untuk melakukan pekerjaannya saksi masih tetap membantu karena yang bersangkutan juga belum pernah menjabat sebagai bendahara ;
- Bahwa, benar tugas dan kewajiban saksi sebagai bendahara BOS adalah ikut menyusun RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah), membuat laporan mengenai pengelolaan dana BOS K-7, mengajukan permohonan pembayaran dari masing-masing kegiatan sekolah/siswa kepada Kepala Sekolah dan membayarkannya apabila sudah disetujui oleh kepala Sekolah dan membuat Laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan Dana BOS dan atas kegiatan atau tugas tersebut seharusnya dibuat atau disusun oleh Tim Manajemen yang terdiri dari Komite Sekolah,Dewan Guru, Bendahara dan kepala Sekolah tetapi karena tidak dibentuk Tim Manajemen oleh Kepala Sekolah oleh karena ketidaktahuannya maka atas semua kegiatan atau tugas tersebut hanya saksi dan Terdakwa yang membuatnya ;
- Bahwa, saksi sebagai bendahara BOS mempelajari sendiri petunjuk teknis dalam pengelolaan dana BOS dan untuk penyusunan RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya disusun oleh Tim Manajemen telah saksi susun atas perintah Kepala Sekolah selaku Ketua BOS dengan mencontoh RAKS tahun sebelumnya ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang saksi baca di petunjuk teknis dana BOS bahwa dana BOS diperuntukkan untuk murid/siswa namun tidak langsung diberikan kepada murid/siswa akan tetapi dipergunakan untuk kegiatan sekolah demi kelancaran kegiatan belajar ;
- Bahwa, terkait dengan pengelolaan dana BOS saksi pernah membuat laporan ke Dinas Pendidikan Klungkung yaitu Laporan BOS K-7 sedang untuk laporan pertanggung jawaban sudah saksi buat namun belum sempat minta tanda tangan sudah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan ;
- Bahwa, setiap kegiatan dari para guru yang melakukan kegiatan akan mengajukan permohonan pembayaran, namun saksi tidak membuat kuitansi pada waktu penyerahan dana yang saksi pakai bukti adalah penyerahan kepada para guru pembina secara global dan biasanya yang mengambilkan satu orang guru pembinan dan kemudian menyerahkan kepada masing-masing guru pembinan dengan membubuhkan tanda tangannya dan saksi membuat kuitansi setelah ada penyidikan oleh Kejaksaan namun untuk membuat kuitansi tersebut tetap berdasarkan bukti yang telah ditanda tangani oleh para guru pembina tersebut dan pada waktu membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS tidak dapat dilakukan pada waktu sebelum terjadi penyidikan oleh karena banyaknya bukti penerimaan uang oleh para guru pembina yang tercecer dan hanya sebagian yang dapat ditemukan dan pembuatan bukti pencairan atau bukti penerimaan dana kepada para guru pembina dibuat secara global juga atas saran dari Dinas Pendidikan sehingga dibuat laporan secara global namun untuk itu menurut Dinas Pendidikan harus tetap dilampirkan bukti pendukung dari setiap kegiatan dari para guru pembina ;
- Bahwa, seingat saksi pada tahun 2013 pernah membayar pembelian computer dan dana yang dipakai adalah dana BOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 yang saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp.26.000.000,- namun waktu itu tidak hanya untuk computer tetapi untuk kekurangan belanja yang lainnya namun untuk itu saksi tidak ingat secara pasti atas belanja yang kurang pembayarannya tersebut ;

- Bahwa, atas dana BOS dapat digunakan untuk pembayaran honor bendahara atau Tim Managemen sepanjang tidak lebih 20% dari anggaran atas dana BOS dan saksi sebagai bendahara mendapat honor Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterimakan setiap triwulan, sedang untuk dana BOS pendamping sesuai arahan dari Dinas Pendidikan dapat digunakan kegiatan keagamaan seperti membeli canang, pejati untuk purnama dan tilem;
- Bahwa, pada tahun 2012 SMP Negeri I Nusa Penida menerima dana BOS sebesar Rp.339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan pencairan dari bank dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang kemudian diberikan kepada saksi selaku bendahara BOS dan disimpan di brankas, sehubungan dengan penggunaannya saksi hanya membuat bukti penerimaan secara global dan tidak membuat bukti kuitansi kecuali setelah ada penyidikan oleh Kejaksaan baru saksi membuat hal itu saksi lakukan oleh karena saksi focus kepada pertanggung jawaban atas penggunaannya saja dan penggunaan dana BOS yang saksi kelola adalah berapa saksi menerima dana dari kepala Sekolah kemudian saksi belanjakan atau saksi serahkan kepada masing-masing guru pembina kegiatan ekstra kulikuler namun atas kegiatan tersebut tidak saksi buat buku pendukung misalnya buku kas ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan 2 (dua) orang ahli yang dibawah sumpah masing-masing memberikan pendapat sebagai berikut :

1.Ahli Arief Sunardi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli bekerja di BPKP Propinsi Bali sejak akhir tahun 2001 sampai dengan saat ini yang mempunyai keahlian dibidang audit sehingga ahli juga sebagai auditor dan saksi dengan Terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa, sehubungan dengan kedudukan ahli sebagai auditor pada bulan April 2014 pernah ditugaskan oleh atasan ahli untuk melakukan audit atas permintaan kejaksaan dan audit tersebut dilakukan untuk melakukan penghitungan kerugian Negara bukan mengenai perbuatan melawan hukumnya atau pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Negara tersebut dan merupakan audit keuangan/operasional dan audit dilakukan dengan membandingkan dokumen awal adanya transaksi dan adanya peraturan-peraturan yang menjadi dasar pengelolaan atas dana bantuan, sedang pedoman untuk melakukan audit adalah pasal 61 ayat (1) Peraturan pemerintah republic Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menentukan bahwa “ setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih “ ;
- Bahwa, sebelum dilakukan audit pada bulan April 2014 tersebut terlebih dahulu pada tahun 2013 pernah dilakukan pemaparan perkara yang terjadi di SMP Negeri I Nusa Penida dan dari pemaparan tersebut penyidik mempunyai keyakinan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang terjadi di sekolah tersebut, sehingga bahan dari audit yang ahli lakukan adalah dokumen-dokumen yang telah disajikan oleh penyidik tetapi oleh karena adanya kekurangan data maka auditor atau ahli dengan didampingi oleh penyidik sempat datang ke SMP Negeri I Nusa Penida untuk mencari bukti pendukung lainnya yaitu bukti adanya transaksi yang terjadi namun atas pencarian buktibaru tersebut ahli maupun penyidik tidak dapat menemukannya meskipun pada waktu itu sempat dilakukan wawancara langsung dengan Kepala Sekolah yang baru, dengan demikian audit dilakukan di kantor BPKP Denpasar dan di SMP Negeri I Nusa Penida ;
- Bahwa, audit dilakukan sehubungan dengan adanya dana bantuan yaitu dana BOS yang berasal dari pusat dan daerah yang meliputi propinsi dan kabupaten pada tahun 2012 dan 2013 kepada SMP Negeri I Nusa Penida ;
- Bahwa, sesuai audit diketahui pada tahun 2012 SMP Negeri I Nusa Penida telah menerima dana BOS dari pusat sebesar Rp.339.000.000,- (tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan untuk tahun 2013 sebesar Rp.531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) sedang dana dari daerah yang merupakan dana pendamping untuk tahun 2012 dan 2013 seluruhnya berjumlah Rp.46.501.000,- (empat puluh enam juta lima ratus satu ribu rupiah) yang pencairan atas dana tersebut atas nama I Wayan Utama yang langsung masuk ke rekening SMP Negeri I Nusa Penida di bank BPD Bali Cabang Klungkung dan dari data telah dilakukan transaksi penarikan/pencairan sebanyak dua puluh kali oleh I Wayan Utama dan pada waktu audit tersebut di rekening SMP Negeri I Nusa Penida masih tersisa saldo sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per tanggal 31 Desember 2013 ;

- Bahwa, dari hasil audit telah disimpulkan adanya pengeluaran dana yang tidak memadai sehubungan pengeluaran atau penerimaan dana kepada sipenerima adalah tidak sah oleh karena atas kwitansi yang dijadikan bukti pendukung tidak ada tanda tangan si penerima disamping itu bukti kwitansi yang tidak ada tangan tersebut tidak pula didukung bukti lainnya baik dari bendahara maupun dari si penerima ;
- Bahwa, oleh karena atas bukti yang tidak sah tersebut dimana atas bukti tersebut juga tidak didukung alat bukti lainnya maka atas transaksi yang terjadi dianggap tidak sah dan hal itu dianggap kerugian Negara, namun terhadap pengeluaran yang dibuktikan dengan adanya bukti yang sah maka atas transaksi tersebut dianggap dapat dipertanggung jawabkan dan bukan merupakan kerugian Negara dan untuk SMP Negeri I Nusa Penida atas transaksi yang mempunyai bukti yang sah diantaranya adalah bukti kuitansi pembayaran listrik dan beban lainnya ;
- Bahwa, dari hasil audit yang didapat dari data yang telah disiapkan oleh Penyidik telah didapat adanya penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yaitu adanya bonus bagi siswa yang berprestasi dan pemberian honor kepada tenaga honorer yang diangkat berdasarkan SK Kepala Sekolah SMP Negeri I Nusa Penida oleh karena sesuai ketentuan peraturan bahwa Kepala Sekolah tidak berhak untuk mengangkat tenaga honorer sehingga atas transaksi tersebut tidak sesuai juknis maka atas uang yang dikeluarkan dihitung sebagai kerugian keuangan negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk penggunaan dana BOS telah ditentukan secara spesifik dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan meskipun tidak disebutkan kegiatan penginapan untuk siswa/guru namun oleh karena atas hal tersebut sehubungan dengan kegiatan sekolah maka untuk biaya penginapan dapat diambilkan dari dana BOS sepanjang didukung dengan bukti/kuitansi yang sah, begitu juga untuk belanja barang/jasa masih dapat diambilkan dari dana BOS sepanjang untuk pembiayaan yang tidak tinggi, sedang untuk pengadaan lemari dan bangku sepanjang untuk perbaikan atau untuk mengganti yang rusak masih dapat diambilkan dari dana BOS begitu juga untuk belanja pegawai masih diperbolehkan dengan ketentuan tidak lebih 20% dari anggaran yang ada ;
- Bahwa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana tipikor bahwa negara tidak boleh dirugikan meskipun atas kerugian tersebut hanya karena kesalahan administrasi dan negara juga tidak boleh diuntungkan oleh karena adanya tindak pidana tersebut ;
- Bahwa, pada waktu ahli melakukan audit untuk dana BOS tahun 2013 oleh karena tidak ditemukan bukti pendukung tentang penerimaan dan pencairan atau realisasi atas transaksi atas dana BOS maupun laporan pertanggung jawaban dana BOS pada tahun 2013 tersebut, maka ahli melakukan audit dengan didasarkan dari rekening koran dari SMP Negeri I Nusa Penida ;
- Bahwa, ada kegiatan di SMP Negeri I Nusa Penida yang dibiayai oleh dana BOS namun atas kegiatan tersebut sebetulnya tidak boleh dibiayai dengan dana BOS sehingga biaya yang dikeluarkannya tetap menjadi kerugian negara hal itu terjadi atas kegiatan keagamaan, sedang untuk kegiatan kesenian dapat diambilkan dari dana BOS dengan ketentuan atas kegiatan tersebut sebagai kegiatan ekstra kulikuler sekolah/siswa dan telah terpenuhi pula kegiatan belajar mengajar ;
- Bahwa, setahu saksi tenaga honorer tidak boleh diangkat oleh Kepala Sekolah sehingga atas tenaga honorer yang diangkat oleh Kepala Sekolah tidak boleh dibiayai dari dana BOS, kalau terjadi tenaga honorer yang diangkat oleh kepala Sekolah kemudian diambilkan honornya dari dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS adalah tidak boleh sehingga atas uang yang telah dikeluarkan merupakan kerugian negara ;

- Bahwa benar Prosedur/langkah-langkah audit dilaksanakan meliputi :
 - 1) Memperoleh penjelasan tentang dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri 1 Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Tahun Anggaran 2012 dan 2013, melalui pemaparan hasil penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung;
 - 2) Berdasarkan pemaparan tersebut auditor ;
 - a. Mempelajari peraturan-peraturan yang terkait ;
 - b. Mengidentifikasi penyimpangan dan indikasi terjadinya kerugian keuangan Negara dan memastikan bahwa penyimpangannya merupakan ranah keuangan negara ;
 - c. Mengidentifikasi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan Negara.
 - 3) Memperoleh bukti-bukti tersebut di atas melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung;
 - 4) Melakukan evaluasi atas bukti-bukti tersebut untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan Negara ;
 - 5) Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dan menyusun Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;
 - Bahwa, dari bahan-bahan yang ahli terima dari Penyidik maka dapat diketahui atas dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri I Nusa Penida sumber dana dari APBN tahun anggaran 2012 dan tahun 2013 sehingga berdasarkan pengetahuan ahli dana yang dikurcurkan merupakan lingkup keuangan Negara ;
 - Bahwa, dari hasil audit yang ahli lakukan telah dapat disimpulkan yang uraiannya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor

SR-433/PW22/5/2014 tanggal 12 Agustus 2014, dan pada intinya akibat pengelolaan dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013 di SPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri I Nusa Penida telah berakibat terjadi kerugian keuangan Negara ;

- Bahwa, atas laporan pertanggung jawaban penggunaan dana sekolah oleh SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun Anggaran 2012 yang berdasarkan 477 lembar bukti transaksi penggunaan dana BOS sejumlah Rp.219.850.698,11 (duaratus sembilanbelas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah sebelas sen) namun atas transaksi tersebut tidak didukung bukti (kuitansi) yang sempurna sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti pendukung yang sah dalam membuat laporan pertanggung jawaban ;
 - Bahwa, dari hasil audit hanya ada transaksi yang dapat dipertanggung jawabkan oleh karena adanya bukti pendukung yang sempurna yaitu 44 set bukti transaksi sejumlah Rp.31.782.964,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) ;
 - Bahwa, benar pertanggung jawaban penggunaan dana sekolah pada SMP Negeri 1 Nusa Penida, Tahun Anggaran 2013 berdasarkan hasil pengujian audit terhadap (seluruh) 61 set bukti transaksi penggunaan dana sekolah pada SMP Negeri 1 Nusa Penida untuk Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp111.520.354,00, sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 30 set bukti transaksi kuitansi sejumlah Rp 4.119.200,00 tidak lengkap, tidak sah, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Sebanyak 31 set bukti transaksi kuitansi berikut dokumen pendukungnya yang lengkap dan sah sejumlah Rp107.401.154,00
- Namun dari rincian tersebut di atas, hanya 27 set bukti transaksi yang lengkap dan sah yang dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp70.451.154,00, sedangkan sisanya sebanyak 4 set bukti transaksi sejumlah Rp36.950.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan pembelanjannya kepada sumber dana BOS.
- Bahwa benar metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menghitung jumlah penerimaan dana kas sekolah di Bank dengan kepemilikan atas nama SMP Negeri 1 Nusa Penida periode 1 Januari 2012 sampai dengan Desember 2013.
- 2) Menghitung jumlah pengeluaran/penarikan dana dari yang diterima kas sekolah di Bank dengan kepemilikan atas nama SMP Negeri 1 Nusa Penida periode 1 Januari 2012 sampai dengan Desember 2013.
- 3) Menghitung jumlah penggunaan dana atas pengeluaran/penarikan dana dari yang diterima kas sekolah di Bank dengan kepemilikan atas nama SMP Negeri 1 Nusa Penida periode 1 Januari 2012 sampai dengan Desember 2013, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Selisih jumlah pengeluaran dana dari yang diterima kas sekolah di Bank dengan kepemilikan atas nama SMP Negeri 1 Nusa Penida periode 1 Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 dibandingkan dengan jumlah pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, merupakan kerugian keuangan negara.

- Bahwa, benar sesuai dengan perhitungan BPKP atas pengelolaan dana BOS untuk tahun 2012 dan tahun 2013 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 683.765.882,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ;

1. Ahli I **Gusti Ngurah Ketut Ariawan, SH., MH. :**

- Bahwa, pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara melawan hukum. Penjelasan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil sehingga meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

- Bahwa, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi , adalah sebagai berikut :

1. memperkaya diri sendiri : bahwa dengan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta bendanya sendiri.
2. memperkaya orang lain : akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, jadi disini yang diuntungkan bukanlah pelaku secara langsung.
3. memperkaya korporasi : bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, yang mendapatkan keuntungan adalah korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Batasan korporasi, lihat Pasal 1 angka 1) ;
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara : sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, bahwa frasa “dapat” menunjuk pada delik korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah delik yang dirumuskan secara formil, artinya akibat itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi bila perbuatan tersebut dapat/mungkin merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindak pidana tersebut dianggap telah selesai (**voltoid**) ;

- Bahwa, sehubungan dengan unsur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 apabila dihubungkan dengan rumusan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya maka atas subyek tindak pidana menurut ketentuan Pasal 3 haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pejabat/pegawai negeri yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi : menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak, sehingga dalam melakukan perbuatan oleh karena adanya kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya karena jabatannya ;

- Bahwa, dari hasil audit atas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri I Nusa Penida untuk tahun 2011 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) dan laporan keuangan Bantuan Operasioanal Sekolah, Bab IV tentang prosedur pelaksanaan BOS khususnya huruf D angka 1, sedang pengelolaan dana BOS untuk tahun 2012 telah menyimpang dari ketentuan dalam Bab V lampiran I khususnya point A tentang “Komponen Pembiayaan” yang menentukan adanya 13 item kegiatan yang dapat dibiayai dari dana BOS ;
- Bahwa, hasil audit menemukan bahwa untuk tahun 2012 SMP Negeri I Nusa Penida menerima dana BOS sebesar Rp.339.380.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) namun pengelolaannya tidak sesuai dengan Bab V Lampiran I Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No.51 tahun 2011 khususnya tentang komponen pembiayaan dan untuk tahun 2013 telah dilakukan pemotongan secara langsung senilai Rp. 104.094.500,- (seratur empat juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dan hal itu tidak dibenarkan oleh karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013, khususnya Bab IV tentang Prosedur Pelaksanaan BOS huruf E telah ditentukan :

- 1) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara



sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi / persetujuan dari pihak manapun;-

2) Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;

- Bahwa benar pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

- Bahwa, merugikan keuangan negara dimana pemotongan secara langsung, jelas merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, karena pengalokasian dana bos, tidak tercapai seperti apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut ahli Perbuatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013, masing-masing merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *meerdaadse samenloop (concursum realis)* yaitu terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan mana merupakan tindak pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan tersebut diadili sekaligus (Pasal 65 KUHP).

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut telah pula mengajukan barang bukti berupa surat-surat antara lain :-----

1. 1 (satu) Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun anggaran 2012 ;
2. 1 (satu) Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) SMP Negeri 1 Nusa Penida Tahun Anggaran 2013;
3. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 ;
4. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2013 ;
5. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Tahun Pelajaran 2012/2013 Periode Januari s/d Maret 2012 (Tri Wulan I) ;
6. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Tahun Pelajaran 2012/2013 Periode April s/d Juni 2012 (Tri Wulan II) ;
7. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Tahun Pelajaran 2012/2013 Periode Juli s/d September 2012 (Tri Wulan III) ;
8. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Tahun Pelajaran 2012/2013 Periode Oktober s/d Desember 2012 (Tri Wulan IV) ;
9. Laporan Penggunaan Dana Kabupaten Klungkung Januari s/d Maret 2012 ;
10. Laporan Penggunaan Dana Kabupaten Klungkung April s/d Juni 2012
11. Laporan Penggunaan Dana Kabupaten Klungkung April s/d Juni 2012
12. Laporan Penggunaan Dana Kabupaten Klungkung Juli s/d September 2012 ;
13. Laporan Penggunaan Dana Kabupaten Klungkung Oktober s/d Desember 2012 ;
14. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Klungkng Nomor : 824/340/KEPEG/ Bupati Klungkung tanggal 11 Pebruari 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Daftar Lampiran I Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG/
Bupati Klungkung tanggal 11 Pebuari 2009 ;
- 16.1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah
Bali Nomor Buku A-00134737 dengan Nomor Rekening (Account Number) :
023 020201 5871 Atas Nama SMP Negeri 1 Nusa Penida ;
- 17.1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 813/234/
KEPEG BUPATI KLUNGKUNG tanggal 9 April 2008 tentang Pengangkatan
Ida Bagus Ketut Darma Putra, S.Pd sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- 18.1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Klungkung Nomor :
821.13/1434/41/BKD ;
- 19.1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida
Nomor : 963/20.TU/DISDIKPORA tanggal 1 April 2011 tantang Penetapan
Bendahara Pengelola Dana BOS pada SMP Negeri 1 Nusa Penida ;
- 20.1 (Satu) buah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 51 ahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan
Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 ;
- 21.1 (Satu) buah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 76 ahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun
Anggaran 2013 ;
- 22.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode : 1633. TA.2012 Untuk Pembayaran
Belanja P3K untuk Keperluan Sekolah pada Triwulan I di SMP N 1 Nusa
Penida sesuai dengan order dan Nota terlampir terbilang sebesar Rp.
150.000,- , beserta lampirannya Tanpa Tandatangan Kepala sekolah dan
Penerima Kadek Juli ;
- 23.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode : 1.1.6.2.3. TA.2012 Untuk Pembayaran
Belanja P3K dalam Rangka Lomba Porsenijar Setara SMP/ MTs Tingkat
Kabupaten tanggal 26 Maret s/d 29 Maret 2012 sesuai dengan order dan
Nota terlampir terbilang sebesar Rp. 200.000,- , beserta lampirannya Tanpa
Tandatangan Kepala Sekolah dan Penerima Kadek Juli ;
- 24.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode : 1.5.1, TA. 2012 Untuk Pembayaran
Belanja Pengadaan ATK untuk Kegiatan Administrasi Sekolah Bulan
Januari tahun 2011/2012 pada SMP Negeri 1 Nusa Penida sebesar Rp.
3.137.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan
Penerima I Ketut Miasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.5.2, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Penggandaan Alat Electronik dan Listrik Untuk Kegiatan Administrasi Sekolah pada Tri Wulan I (Bulan Januari s/d Maret tahun 2012) pada SMP Negeri 1 Nusa Penida sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 1.640.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;
- 26.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.5.3, TA. 2012 Untuk Belanja Material untuk Keperluan Administrasi Sekolah pada Triwulan I Bulan Januari s/d Maret tahun 2012 pada SMP Negeri 1 Nusa Penida sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 350.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;
- 27.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.8.3.4, TA. 2012 Untuk Belanja ATK dan Fotocopy Daftar Hadir dalam Rangka Kegiatan Ujian Nasional pada SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun pelajaran 2011/2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 272.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;
- 28.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.7.1.4, TA. 2012 Untuk Pembayaran Pembelian ATK Untuk Laporan BOS Tri Wulan I tahun pelajaran 2011/2012 SMP N 1 Nusa Penida sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 250.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;
- 29.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.7.5, TA. 2012 Untuk Pembayaran Penggandaan dan Jilid Laporan BOS Tri Wulan I tahun pelajaran 2011/2012 SMP N 1 Nusa Penida sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 150.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;
- 30.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.7.2, TA. 2012 Untuk Pembayaran Penggandaan/Fotocopy dan Jilid Rancangan Program Sekolah dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah pada SMP N 1 Nusa Penida sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 400.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;
- 31.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.5.12.4, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Pengadaan Administrasi Perpustakaan (Kartu Anggota, Buku Data Peminjaman dan Pengembalian) pada Tri Wulan I Tahun 2012 di SMP Negeri 1 Nusa Penida sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;

32.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1..3.2.7, TA. 2012 Untuk Pembayaran Biaya Pelaporan dalam Rangka Kegiatan Ujian Pemantapan pada SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun ajaran 2011/2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 222.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;

33.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1..3.2.3, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja ATK dan Fotocopy Daftar Hadir Dalam Rangka Kegiatan Ujian Pemantapan pada SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 461.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;

34.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.1.2, TA. 2012 Untuk Pembayaran Biaya Fotocopy jurnal, Absen, dan Jadwal Les Kelas pada SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 30.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;

35.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.1. TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Fotocopy Soal Ulangan Harian dan Soal Rimidial dan Pengayaan bagi Siswa Bulan Januari tahun 2011/2012 Pada SMP N 1 Nusa Penida sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 1.752.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;

36.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.1. TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Fotocopy Soal Ulangan Harian dan Soal Rimidial dan Pengayaan bagi Siswa Bulan Pebruari tahun 2011/2012 Pada SMP N 1 Nusa Penida sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 1.752.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;

37.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.1. TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Fotocopy Soal Ulangan Harian dan Soal Rimidial dan Pengayaan bagi Siswa Bulan Maret tahun 2011/2012 Pada SMP N 1 Nusa Penida sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 1.752.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tadatangan Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.2. TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Penggandaan Administrasi Kelas dan Guru Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012 Pada SMP N 1 Nusa Penida sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 355.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangani Kepala Sekolah dan Penerima I Ketut Miasa ;
- 39.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.2.4 TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Pengawas dan Panitia dalam Rangka Ujian Pemantapan Pada SMPN 1 Nusa Penida Tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 2.800.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangani Kepala Sekolah dan Penerima NI Ketut Sukarti ;
- 40.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.6.1.1, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Dalam Rangka Pembinaan Porsenijar Tingkat Kabupaten Bidang Olah Raga Pada SMPN 1 Nusa Penida Tahun 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 2.160.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangani Kepala Sekolah ;
- 41.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.6.1.2, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Dalam Rangka Pembinaan Porsenijar Tingkat Kabupaten Bidang Seni Pada SMPN 1 Nusa Penida Tahun 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 1.080.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangani Kepala Sekolah ;
- 42.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.2.1, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Dalam Rangka Rapat Pembentukan Panitia Ujian Pemantapan Pada SMPN 1 Nusa Penida Tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 300.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangani Kepala Sekolah dan yang menerima NI Ketut Sukarti ;
- 43.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.6.3.1, TA. 2012 Untuk Pembayaran Konsumsi Tamu Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari sampai Maret 2012 sesuai dengan Nota Terlampir sebesar Rp. 150.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangani Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut NI Ketut Sukarti ;
- 44.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.6.3.2, TA. 2012 Untuk Pembelian Air Galon untuk Minum Sehari – hari Bagi Guru dan Pegawai Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari sampai Maret 2012 sesuai dengan Nota Terlampir sebesar Rp. 300.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangani Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.7.3.2, TA. 2012 Untuk Pembayaran Nasi Kotak dalam Rangka Rapat Pembuatan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Tahun 2012 sesuai dengan Nota Terlampir sebesar Rp. 840.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut NI Ketut Sukarti ;
- 46.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.8.3.3, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja konsumsi dalam Rangka Rapat Persiapan Panitia Unjian Nasional Pada SMPN 1 Nusa Penida tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai dengan Nota Terlampir sebesar Rp. 300.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;
- 47.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.1, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Sastra Indonesia Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 672.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;
- 48.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.2, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Sastra Inggris Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 672.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;
- 49.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.3, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Sastra Bali Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;
- 50.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.4, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Fisika Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;
- 51.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.5, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Biologi Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

52.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.6, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Matematika Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 504.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

53.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.7, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Teknologi Komunikasi Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

54.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.8, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Mejejaitan Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 1.008.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

55.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.9, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Tari Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 504.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

56.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.10., TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Tabuh Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

57.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.11., TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Melukis Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

58.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.12., TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Catur Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 504.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

59. Kuitansi No. Kode :1.3.4.13., TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Bola Volly Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 504.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

60.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.14., TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Bulutangkis Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 504.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

61.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.15., TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Tenis Meja Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 504.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

62.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.16., TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Sepak Bola Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

63.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.17., TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Atletik Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

64.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.4.18., TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Pramuka Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir sebesar Rp. 1.008.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut NI Ketut Sukarti ;

65.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.6.1, TA. 2012 Untuk Pembayaran Pengiriman Surat – surat Kedinasan Melalui Kantor POS dari SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari sampai Maret 2012 terbilang Rp. 90.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan uang tersebut I Kadek Santika ;

66.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.5.7, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Penggandaan Alat Kebersihan Sekolah untuk Bulan Januari sampai Maret 2012 pada SMPN 1 Nusa Penida terbilang Rp. 3.159.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut Desak Gede Arti;

67.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.5.5, TA. 2012 Untuk Pembayaran Biaya Air PDAM Untuk Tri Wulan I (Bukan Januari s/d Maret) Tahun 2012 pada SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan daftar Pembayaran Rekening terlampir terbilang Rp. 381.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut Ketut Narsa, S. Sos ;

68.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.5.11, TA. 2012 Untuk Pembayaran Biaya Jasa Perbaikan Bangku pada SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 sesuai dengan daftar Penerimaan terlampir terbilang Rp. 1.260.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut Pak Joni ;

69.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.5.12.1, TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Surat Kabar Pada SMP Negeri 1 Nusa Penida untuk Triwulan I Bulan Januari s/d Maret tahun 2012 sesuai dengan daftar Penerimaan terlampir terbilang Rp. 225.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut I Dewa Gede Galang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :17.1.1., TA. 2012 Untuk Pembayaran Transportasi Dalam Rangka Penarikan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Nusa Penida dari Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan daftar Penerimaan terlampir terbilang Rp. 1.00.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut Ida BGS Kt Darma Putra, Spd ;
- 71.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.4.2, TA. 2012 Untuk Pembayaran Perjalanan Dinas Bagi Guru dan Pegawai dalam Rangka Pengiriman Data Sekolah, Rapat, MGMP, pada Tri Wulan I (Bulan Januari s/d Maret) Tahun 2012 di SMP Negeri 1 Nusa Penida sesuai dengan daftar Penerimaan terlampir terbilang Rp. 6.465.000,- beserta lampirannya (surat Tugas) , Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut Ida BGS Kt Darma Putra, Spd
- 72.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.3., TA. 2012 Untuk Pembayaran Biaya Penginapan Bagi Peserta dan Pembinaan dalam rangka Pembinaan Olimpiade setara SMP/MTs tingkat Kabupaten Tahap I s/d III di SMPN 2 Semarang pada bulan Maret 2012 sesuai dengan order dan Nota Terlampir terbilang Rp. 900.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut Anak Agung Rai
- 73.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.5.8., TA. 2012 Untuk Pembayaran Belanja Alat Pengadaan Alat Komputer (CPU) untuk Kegiatan Administrasi Sekolah pada Tri Wulan I (Bulan Januari s/d Maret) Tahun 2012 pada SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan order dan Nota Terlampir terbilang Rp. 4.000.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang menerima uang tersebut I Ketut Siundana Jaya Putra ;
- 74.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.5.4 TA.2012 Untuk Pembayaran Biaya Jasa Perbaikan Komputer dan Printer pada SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 sesuai dengan order dan Nota Terlampir terbilang Rp. 350.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang menerima uang tersebut I Ketut Siundana Jaya Putra;
- 75.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTS tingkat Kabupaten Tahap I s/d III di SMPN 1 Semarang dan SMPN 2 Semarang pada bulan Maret 2012 sesuai dengan order dan Nota Terlampir terbilang Rp. 3.024.000,- beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang menerima uang tersebut I Ketut Suardana ;

76.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.6.2.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Lomba Porsenijar setara SMP/MTs tingkat Kabupaten Bidang Olah Raga tanggal 26 Maret s/d 29 Maret 2012 sesuai dengan order dan Nota Terlampir terbilang Rp. 4.620.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang menerima uang tersebut I Ketut Suardana ;

77.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.4.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Pendidik Honorer pada SMP Negeri 1 Nusa Penida bulan Januari sampai Maret 2012 sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 10.650.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang menerima uang tersebut I Dewa Gede Sayang Saputra ;

78.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Transport Bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs tingkat Kabupaten Tahap I s/d III di SMPN 1 Semara Pura dan SMPN 2 Semarapura pada Bulan Maret 2012 sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 2.160.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang menerima uang tersebut I Wayan Gemer, S.Pd. Fis ;

79.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Uang Saku Bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs tingkat Kabupaten Tahap I s/d III di SMPN 1 Semara Pura dan SMPN 2 Semarapura pada Bulan Maret 2012 sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.350.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang menerima uang tersebut I Wayan Gemer, S.Pd. Fis ;

80.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.3.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Honorarium Pemberi Tambahan Materi Bagi Kelas IX untuk Persiapan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012 Bulan Januari s/d Maret 2012 sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 3.840.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut NI Wayan Baktini, S.Pd. Fis ;

81.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.22., TA.2012 Untuk Pembayaran Honorarium Panitia Ujian Pemantapan Tahun 2012/2012 pada SMPN 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Penida sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 697.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang menerima uang tersebut Ni Wayan Sujani, S.Pd. ;

82.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.8.3.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Transportasi Panitia dalam rangka Ujian Nasional pada SMPN 1 Nusa Penida tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 600.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang menerima uang tersebut Ni Wayan Sujani, S.Pd. ;

83.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.8.3.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Honor Pendataan Peserta Ujian Nasional pada SMPN 1 Nusa Penida tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 328.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang menerima uang tersebut Ni Wayan Sujani, S.Pd.;

84.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.2.6., TA.2012 Untuk Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Pemantapan pada SMPN 1 Nusa Penida tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 795.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut Ni Wayan Sujani, S.Pd. ;

85.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.2.6., TA.2012 Untuk Pembayaran Transportasi Pengawas Ujian Pemantapan tahun Pelajaran 2011/2012 pada SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.140. 000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut Ni Wayan Sujani, S.Pd. ;

86.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.7.1.3., TA.2012 Untuk Pembayaran Transportasi dan Akomodasi dalam rangka Verifikasi Laporan BOS Kepada Komite SMP N 1 Nusa Penida sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 100. 000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang menerima/membagikan uang tersebut Ida Bagus KT Darma Putra, S.Pd. ;

87.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.6.2.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Uang Saku Bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Porsenijar Setara SMP/MTs tingkat Kabupaten tanggal 26 Maret s.d 29 Maret 2012 sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 5.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut I Dewa Ketut Sumadi, S.Pd ;

88.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.6.2.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Biaya Transportasi Bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Lomba Posenijar bidang Olahraga tingkat Kabupaten di GOR Swecapura tanggal 26 s.d 29 Maret 2012 sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.980.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut I Dewa Ketut Sumadi, S.Pd ;

89.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Uang Saku Bagi Peserta dan pembina dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs tingkat Kabupaten Tahap VI tanggal 20 April s.d 22 April 2012 sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 450.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut I Wayan Gemer, S.Pd. Fis ;

90.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Uang Saku Bagi Peserta dan pembina dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs tingkat Kabupaten Tahap VI tanggal 27 April s.d 29 April 2012 sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 450.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut I Wayan Gemer, S.Pd. Fis ;

91.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.3.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Honorarium Pemberi Tambahan Materi Bagi Kelas IX Untuk Persiapan Ujian Nasional Tahun pelajaran 2011/2012 bulan April dan Mei 2012 sesuai dengan daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 2.560.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan uang tersebut NI Wayan Baktini, S.Pd ;

92.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs tingkat Kabupaten Tahap VII, tanggal 27 April s.d 29 April 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.008.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut Ketut Suardana ;

93.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Barang Dana BOS dalam Rangka Kegiatan Penyediaan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salafiah dan Pendidikan Dasar Non Islam Setara SD dan SMP tahun 2012 pada SMPN 1 Nusa Penida dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Tingkat Kabupaten Tahap VII sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp. 720.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang tersebut I Wayan Gemer, S.Pd.Fis ;

94.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs tingkat Kabupaten Tahap VII, tanggal 27 April s.d 29 April 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.008.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut Ketut Suardana ;

95.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Barang Dana BOS Dalam Rangka Penyediaan Operasional Sekolah BOS jenang SD/MI/SDLB/dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Pendidikan Dasar Non Islam Setara SD dan SMP tahun 2012 pada SMPN 1 Nusa Penida dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Tingkat kabupaten Tahap VI sesuai dengan Daftar penerimaan terlampir terbilang sebesar Rp. 720.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima uang tersebut I Wayan Gemer, S.Pd.Fis;

96.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.4.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Pendidik Honorer pada SMPN 1 Nusa Penida bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp. 10.650.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang membagikan Uang tersebut I Dewa Gede Sayang Saputra;

97.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Fotocopy Soal Ulangan Harian dan Soal Remedial dan Pengayaan Bagi Siswa Bulan April tahun 2011/2012 pada SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.752.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ketut Miasa ;

98.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.3.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Fotocopy Soal Ulangan Harian dan Soal Remedial dan Pengayaan Bagi Siswa Bulan Mei tahun 2011/2012 pada SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.752.000,- beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ketut Miasa ;

99.1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.1.1.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja ATK dan Fotocopy dalam Rangka Kegiatan Penerimaan siswa Baru dari SMP ke SMA tahun pelajaran 2011/2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp.717.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ketut Miasa ;

100. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.1.1.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Biaya Transport dalam rangka Pengiriman Data Pendaftaran Siswa Baru dari SMP ke SMA di Kabupaten Klungkung tahun pelajaran 2011/2012 sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp.365.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Drs. I Wayan Sitha ;

101. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.6.3.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Barang Dana BOS Dalam Rangka Kegiatan Penyediaan Operasional Sekolah BOS Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Pendidikan Dasar Non Islam setara SD dan SMP tahun 2012 pada SMPN 1 Nusa Penida dalam Rangka Mengikuti Porsenijar bidang Seni Tingkat Kabupaten Tahun 2012 sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp.540.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang tersebut Ni Wayan Merthi, S.Pd ;

102. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.6.3.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Uang Saku Bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Porsenijar Setara SMP/MTs tingkat Kabupaten Tanggal 9 April s.d 11 April 2012 sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp.350.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang tersebut Ni Wayan Merthi, S.Pd ;

103. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Barang Dana BOS dalam rangka Kegiatan Penyediaan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Pendidikan Dasar Non Islam setara SD dan SMP tahun 2012 pada pada SMPN 1 Nusa Penida dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Tingkat Kabupaten Tahap IV sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp.720.000,- beserta lampirannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Tandatangani Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang tersebut
Ida Bagus KT. Darma Putrai, S.Pd ;

104. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Bagi Peserta dan Pemibina dalam rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten Tahap IV tanggal 30 Maret s/d 1 April 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp.1.008.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangani Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ketut Suardana ;
105. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Uang Saku bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten Tahap IV tanggal 30 Maret s/d 1 April 2012 sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp.450.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangani Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang tersebut Ida Bgs. Kt. Darma Putra, S.Pd ;
106. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Barang Dana BOS dalam Rangka Kegiatan Penyediaan Operasioanal Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI?SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sarafiah dan Pendidikan Dasar Non Islam Setera SD dan SMP tahun 2012 pada SMPN 1 Nusa Penida Dalam Rangka Pembinaan Olimpiade tingkat Kabupaten Tahap V sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp.720.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangani Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang tersebut Ida Bgs. Kt. Darma Putra, S.Pd ;
107. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten Tahap IV tanggal 13 April s/d 15 April 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.008.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangani Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ketut Suardana ;
108. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.5.2.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Uang Saku bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten Tahap V tanggal 13 April s/d 15 April 2012 sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp. 450.000,- beserta lampirannya, Tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang tersebut Ida Bgs. Kt. Darma Putra, S.Pd ;

109. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.6.3.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Bagi Peserta dan Pembina dalam Rangka Lomba Porsenijar Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten tanggal 9 April s/d 11 April 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 756.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ketut Suardana ;
110. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.6.3.3., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja P3K dalam Rangka Lomba Porsenijar Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten tanggal 9 April s/d 11 April 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 100.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Yuni ;
111. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.9.1.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Biaya Transportasi Bagi Peserta dalam Rangka Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten tanggal 4 Juni s/d 9 Juni 2012 sesuai dengan Daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 180.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang tersebut Mayaeri Yoshinda ;
112. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode :1.1.9.1.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Bagi Peserta dalam Rangka Siswa Berprestasi Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten tanggal 4 Juni s/d 9 Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ketut Suardana ;
113. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.9.1.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Uang Saku Bagi Peserta dalam Rangka Lomba Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten tanggal 4 Juni s/d 7 Juni 2012 sesuai dengan Daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 150.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang tersebut Ni Wayan Baktini, S.Pd;
114. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.9.2.1.,TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Siswa Berprestasi Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten Tahun 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 378.000,- beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti, S.Pd;

115. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.9.2.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja ATK dan fotocopy dalam Rangka Kegiatan Pembinaan Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 79.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ketut Miasa, S.Pd;
116. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Sastra Indonesia Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 448.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;
117. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Sastra Inggris Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 448.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;
118. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.3., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Sastra Bali Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 224.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;
119. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Fisika Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 224.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;
120. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.5., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Biologi Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 224.000,- beserta



lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

121. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.6., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Matematika Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

122. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.7., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Teknologi Komunikasi dan Infomasi Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 224.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

123. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.8., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Mejejaitan Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 672.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

124. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.9., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Tari Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

125. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.10., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Tabuh Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 224.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

126. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.11., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Melukis Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 224.000,- beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

127. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.12., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Catur Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

128. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.13., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Bola Volly Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

129. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.14., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Bulutangkis Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

130. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.15., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Tennis Meja Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 336.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

131. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.16., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Sepak Bola Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 224.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

132. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.17., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Atletik Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 224.000,- beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

133. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.3.4.18., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Ekstra Kulikuler Pramuka Pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s.d Juni 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 672.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

134. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.10.1.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Hadiah Bagi Siswa yang Berprestasi tingkat Kabupaten dan Propinsi pada SMPN 1 Nusa Penida tahun 2012 sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp. 3.150.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang tersebut Drs. I Wayan Sitha ;

135. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.10.1.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Hadiah Bagi Siswa – Siswa yang Berprestasi tingkat Sekolah (Sebagai Juara Umum) pada SMPN 1 Nusa Penida Semester Genap tahun 2011/2012 sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp. 450.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang tersebut Drs. I Wayan Sitha ;

136. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.6.1.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Porsenijar Tingkat Kabupten Bidang Olah Raga pada SMPN 1 Nusa Penida Tahun 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 2.160.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

137. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.6.1.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi dalam Rangka Pembinaan Porsenijar Tingkat Kabupten Bidang Seni pada SMPN 1 Nusa Penida Tahun 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.080.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang tersebut Ni Ketut Sukarti ;

138. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.6.2.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Barang Dan BOS Dalam Rangka Kegiatan Peneyediaan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Pendidikan Non Islam setara SD dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMP tahun 2012 pada SMPN 1 Nusa Penida Dalam Rangka Mengikuti Porsenijar Bidang Olah Raga Tingkat Kabupaten Tahun 2012 sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.980.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang Tersebut I Dewa Ketut Sumadi S.Pd ;

139. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.6.2.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Bagi Peserta dan Pembina Dalam Rangka Lomba Posenijar Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten tanggal 26 Maret s.d 29 Maret 2012 sesuai dengan order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 4.620.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang Tersebut I Ketut Suardana ;

140. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.6.2.3., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja P3K Dalam Rangka Lomba Posenijar Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten tanggal 26 Maret s.d 29 Maret 2012 sesuai dengan order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 200.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang Tersebut Yuni ;

141. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.6.2.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Uang Saku Peserta dan Pembina Dalam Rangka Lomba Posenijar Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten tanggal 26 Maret s.d 29 Maret 2012 sesuai dengan order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 5.500.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang Tersebut I Dewa Ketut Sumadi S.Pd ;

142. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Pemggandaan Administrasi Kelas dan Guru Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012 Pada SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 355.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang Tersebut Ketut Miasa ;

143. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.1.1.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja ATK dan Fotocopy Dalam Rangka Kegiatan Penerimaan Siswa Baru dari SMP ke SMA Tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai dengan order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 667.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang Tersebut Ketut Miasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.5.2.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Barang Dana BOS Dalam Rangka Kegiatan Penyediaan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sarafiah dan Pendidikan Dasar Non Islam Setara SD dan SMP Tahun 2012 Pada SMPN 1 Nusa Penida Dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Tingkat Kabupaten Tahap I sesuai dengan Daftar dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 720.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatanganan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang Tersebut Ida Bgs. Kt. Darma Putra, S.Pd ;
145. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.5.2.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Bagi Peserta dan Pembina Dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten Tahap I tanggal 1 s.d 3 Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.008.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatanganan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang Tersebut Ketut Suardana ;
146. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.5.2.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Uang Saku Bagi Peserta dan Pembina Dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten Tahap I tanggal 1 s.d 3 Maret 2012 sesuai dengan Daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 450.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatanganan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang Tersebut Ida Bgs. Kt. Darma Putra, S.Pd ;
147. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.5.2.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Barang Dana BOS Dalam Rangka Kegiatan Penyediaan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sarafiah dan Pendidikan Dasar Non Islam Setara SD dan SMP Tahun 2012 Pada SMPN 1 Nusa Penida Dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Tingkat Kabupaten Tahap II sesuai dengan Daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 720.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatanganan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang Tersebut I Wayan Gemer, S.Pd. Fis ;
148. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.5.2.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Bagi Peserta dan Pembina Dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten Tahap II tanggal 8 s.d 10 Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbilang sebesar Rp. 1.008.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang Tersebut Ketut Suardana ;

149. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.5.2.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Uang Saku Bagi Peserta dan Pembina Dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten Tahap II tanggal 8 s.d 10 Maret 2012 sesuai dengan Daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 450.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang Tersebut I Wayan Gemer, S.Pd. Fis ;
150. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.5.2.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Barang Dana BOS Dalam Rangka Kegiatan Penyediaan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sarafiah dan Pendidikan Dasar Non Islam Setara SD dan SMP Tahun 2012 Pada SMPN 1 Nusa Penida Dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Tingkat Kabupaten Tahap III sesuai dengan Daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 720.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang Tersebut Ida Bgs. Kt. Darma Putra, S.Pd. ;
151. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.5.2.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Bagi Peserta dan Pembina Dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten Tahap III tanggal 15 s.d 17 Maret 2012 sesuai dengan Order dan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.008.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Menerima Uang Tersebut Ketut Suardana ;
152. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.5.2.4., TA.2012 Untuk Pembayaran Uang Saku Bagi Peserta dan Pembina Dalam Rangka Pembinaan Olimpiade Setara SMP/MTs Tingkat Kabupaten Tahap III tanggal 15 s.d 17 Maret 2012 sesuai dengan Daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 450.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang Tersebut Ida Bgs. Kt. Darma Putra, S.Pd. ;
153. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.7.2.2., TA.2012 Untuk Pembayaran Trsnportasi dan Akomodasi Dalam Rangka Koordinasi RAKS dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Klungkung sesuai dengan Daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 530.000,- beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang Tersebut Ida Bgs. Kt. Darma Putra, S.Pd. ;

154. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.7.1., TA.2012 Untuk Pembayaran Insentif Pengelola dan Penyusunan Laporan BOS SMP Negeri 1 Nusa Penida Bulan Januari sampai Maret 2012 sesuai dengan Daftar Penerima Terlampir terbilang sebesar Rp. 1.800.000,- beserta lampirannya, Tanpa Tandatangan Kepala Sekolah dan yang Membagikan Uang Tersebut Ida Bgs. Kt. Darma Putra, S.Pd. ;
155. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Tabungan SMP N 1 Nusa Penida Di Bank Pembangunan Daerah Bali Capem. Nusa Penida Periode 01-01-2012 s/d 24-01-2014 ;
156. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 13-2-2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta Lampirannya ;
157. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 2-3-2012 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) beserta Lampirannya ;
158. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 16-4-2012 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) beserta Lampirannya ;
159. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 8-5-2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta Lampirannya ;
160. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 12-7-2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) beserta Lampirannya ;
161. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 24-7-2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta Lampirannya ;
162. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 6-8-2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta Lampirannya ;
163. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 13-8-2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) beserta Lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 29-10-2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta Lampirannya ;
165. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 7-11-2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) beserta Lampirannya ;
166. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 14-11-2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta Lampirannya ;
167. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta Lampirannya ;
168. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 4-2-2013 sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) beserta Lampirannya ;
169. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 23-4-2013 sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) beserta Lampirannya ;
170. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 26-7-2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta Lampirannya ;
171. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 2-8-2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta Lampirannya ;
172. Formulir Penarikan Rekening No : 023 0202015871 untuk Biaya Opreasional Sekolah SMPN 1 Nusa Penida tanggal 16-8-2013 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) beserta Lampirannya ;
173. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.8.2., TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Ulangan Umum Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013 SMP Negeri 1 Nusa Penida beserta lampirannya terbilang sebesar Rp. 12.877.000,-, beserta lampirannya ;
174. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.5.12.1., TA.2013 Untuk Pembayaran Belanja Surat Kabar Pada SMPN 1 Nusa Penida untuk Tri Wulan II Bulan April s/d Juni 2013 sesuai dengan daftar penerimaan terlampir terbilang sebesar Rp. 225.000,- , beserta lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.5.12.1., TA.2013 Untuk Pembayaran Belanja Surat Kabar Pada SMPN 1 Nusa Penida untuk Tri Wulan II Bulan April s/d Juni 2013 sesuai dengan daftar penerimaan terlampir terbilang sebesar Rp. 249.000,-, beserta lampirannya ;
176. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.5.6., TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Tagihan Listrik untuk Tri Wulan II Bulan April s/d Juni 2013 pada SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan daftar Pembayaran rekening terlampir terbilang sebesar Rp. 245.000,-, beserta lampirannya ;
177. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.5.5., TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Air PDAM untuk Tri Wulan II Bulan April s/d Juni 2013 pada SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan daftar pembayaran rekening terlampir terbilang sebesar Rp. 485.000,-, beserta lampirannya ;
178. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.6.3.2., TA.2013 Untuk Pembayaran Pembelian Air Galon untuk Minum Sehari – hari bagi Guru dan Pegawai pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan April s/d Juni 2013 sesuai dengan Nota terlampir terbilang sebesar Rp. 300.000,- , beserta lampirannya;
179. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.4.2., TA.2013 Untuk Pembayaran Perjalanan Dinas Bagi Guru dan Pegawai Dalam Rangka Pengiriman Data Sekolah Rapat MGMP Pada Tri Wulan II (Bulan April s/d Juni) Tahun 2013 di SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp. 3.350.000,-, beserta lampirannya ;
180. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.8.3., TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013 SMPN 1 Nusa Penida terbilang sebesar Rp. 10.807.000,-, beserta lampirannya ;
181. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.6., TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Bagi Peserta dan Pembina Dalam Rangka Lomba Porsenijar Tingkat Kabupaten di GOR Swecapura tahun 2013 terbilang sebesar Rp. 7.620.000,-, beserta lampirannya ;
182. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: -, TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Buku Rapor Kelas VII Baru tahun pelajaran 2013/2014 SMPN 1 Nusa Penida terbilang sebesar Rp. 840.000,-, beserta lampirannya ;
183. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.4.1., TA.2013 Untuk Pembayaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Pendidik Honorer pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 1 Nusa Penida Bulan Januari sampai April 2013 sesuai dengan daftar penerima terlampir terbilang sebesar Rp.20.000.000,-, beserta lampirannya ;

184. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.9., TA.2013 Untuk Pembayaran Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten tgl 12-14 Juni 2013 SMPN 1 Nusa Penida terbilang sebesar Rp.1.231. 000,-, beserta lampirannya ;

185. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.6., TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Bonus Atlit ang Memperoleh Medali Porsenijar tingkat Kabupaten tahun 2013 SMPN 1 Nusa Penida terbilang sebesar Rp.1.500.000,-, beserta lampirannya ;

186. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.10., TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Bonus Bagi Siswa yang Mendapat Juara Umum Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013 SMPN 1 Nusa Penida terbilang sebesar Rp. 450.000,- ;

187. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.5.5., TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Air PDAM untuk Tri Wulan III Bulan Juli s/d September 2013 pada SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan daftar pembayaran rekening terlampir terbilang sebesar Rp. 673.000,-, beserta lampirannya ;

188. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.5.6., TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Tagihan Listrik untuk Tri Wulan III Bulan Juli s/d September tahun 2013 pada SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan daftar Pembayaran rekening terlampir terbilang sebesar Rp. 358.000,-, beserta lampirannya ;

189. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.5.12.1., TA.2013 Untuk Pembayaran Belanja Surat Kabar Pada SMPN 1 Nusa Penida untuk Tri Wulan III Bulan Juli s/d September 2013 sesuai dengan daftar penerimaan terlampir terbilang sebesar Rp. 255.000,- , beserta lampirannya ;

190. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.5.12.1., TA.2013 Untuk Pembayaran Belanja Surat Kabar Pada SMPN 1 Nusa Penida untuk Tri Wulan III Bulan Juli s/d September 2013 sesuai dengan daftar penerimaan terlampir terbilang sebesar Rp. 249.000,- , beserta lampirannya ;

191. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.6.2., TA.2013 Untuk Pembayaran Snack Dalam Rangka Rapat Komite Tahun Pelajaran 2013/2014 sesuai dengan Order dengan Nota Terlampir terbilang sebesar Rp. 622.000,- , beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.4.1., TA.2013 Untuk Pembayaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Pendidik Honoror pada SMPN 1 Nusa Penida Bulan Mei sampai Juli 2013 sesuai dengan daftar penerima terlampir terbilang sebesar Rp.15.000.000,-, beserta lampirannya ;
193. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.7., TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Lomba Pidato Bahasa Inggris tingkat SMP tahun 2013 di SMA Kerta Wisata Lembongan terbilang sebesar Rp.1.671.000,-, beserta lampirannya ;
194. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.4.2., TA.2013 Untuk Pembayaran Perjalanan Dinas Bagi Guru dan Pegawai Dalam Rangka Pengiriman Data Sekolah Rapat MGMP Pada Tri Wulan III (Bulan Juli s/d September) Tahun 2013 di SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir terbilang sebesar Rp. 4.000.000,-, beserta lampirannya ;
195. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.2.4., TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS SMPN 1 Nusa Penida tahun 2013 terbilang sebesar Rp. 2.000.000,-, beserta lampirannya ;
196. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: 1.1.3., TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Lomba Gerak Jalan Tingkat SMP dalam Rangka HUT RI tahun 2013 terbilang sebesar Rp. 500.000,-, beserta lampirannya ;
197. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: -, TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Upacara Caru Penyuda Mala tgl 9 Agustus 2013 SMPN 1 Nusa Penida terbilang sebesar Rp. 4.791.000,-, beserta lampirannya ;
198. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: -, TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Bangunan SMPN 1 Nusa Penida terbilang sebesar Rp.10.000.000,-;
199. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: -, TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Banten Piodalan Hari Raya Saraswati SMPN 1 Nusa Penida terbilang sebesar Rp. 1.800.000,-;
200. 1 (Satu) lembar Kuitansi No. Kode: -, TA.2013 Untuk Pembayaran Biaya Caru (4 tempat) SMPN 1 Nusa Penida terbilang sebesar Rp. 2.500.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pembayaran keada Yayasan Putra Dewata Bali untuk Pembelian Buku Panduan Kepramukaan terbilang sebesar Rp. 450.000,-
202. 1 (satu) buah Buku Tulis Folio Colbus New Visioan Design berisikan catatan Bendahara Tri Wulan II dan Tri wulan III tahun 2013 ;
203. 1 (satu) buah buku Barang Inventaris SMP N 1 Nusa Penida Model Bed. 18 ;
204. 1 (Satu) buah buku Laporan Sensus Barang Milik Daerah SMP Negeri 1 Nusa Penida ;
205. 1 (Satu) buah buku Pengadaan Barang SMP N 1 Nusa Penida ;
206. 1 (Satu) buah Buku Inventaris Barang SMP Negeri 1 Nusa Penida
207. 1 (satu) buah Foto Copy Program Kerja Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida Tahun Pelajaran 2011/2012
208. 1 (satu) buah Foto Copy Program Kerja Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida Tahun Pelajaran 2012/2013
209. 1 (satu) buah Foto Copy Program Kerja Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida Tahun Pelajaran 2013/2014
210. 1 (satu) buah Foto Copy Laporan Hasil Monitoring dan Supervisi BOS SD-SMP Periode Januari – Juni 2012
211. 1 (satu) buah Foto Copy Laporan Hasil Monitoring dan Supervisi BOS SD-SMP Periode Juli – Desember 2012
212. 1 (satu) buah Foto Copy Laporan Hasil Monitoring dan Supervisi BOS SD-SMP Periode Januari – Juni 2013
213. 1 (satu) buah Foto Copy Laporan Hasil Monitoring dan Supervisi BOS SD-SMP Periode Juli – Desember 2013
214. 1 buah Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2012 ;
215. 1 buah Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2013 ;
216. Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tanggal Empat Januari 2012 Antara Gubernur Bali Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Klungkung Nomor : 900/050DIDIDIKPORA Garis Bawah 421.2/030/DIKPORA beserta lampiran Naskah Hibah Perjanjian Bantuan Operasional Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tanggal Empat Januari 2013 Antara Gubernur Bali Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Klungkung Nomor : 911/050DIDIKPORA Garis Bawah 421.2165/DIKPORA/2013 beserta lampiran Naskah Hibah Perjanjian Bantuan Operasional Sekolah
218. 1 lembar Foto Copy Rekap Dana Bos Reguler yang ditransfer ke Sekolah 2012 Per Tri Wulan 2012 ;
219. 1 lembar Foto Copy Rekap Per TW Dana BOS SD dan SMP 2013 ;
220. 1 lembar Foto Copy berupa daftar Jumlah BOS Pendamping untuk SMP se kabupaten Klungkung tahun 2012 ;
221. 1 lembar Foto Copy berupa daftar Jumlah BOS Pendamping untuk SMP se kabupaten Klungkung tahun 2013 ;
222. 1 (satu) Unit CPU komputer merek Acer Aspire M 1930 dalam kondisi rusak ;
223. 1 buah Data Buku Tamu Graha Sangraha Kabupaten Klungkung tahun 2012 ;
224. 1 buah Daftar Buku Tamu Graha Sangraha Kabupaten Klungkung tahun 2013 ;
225. Rekening Koran Tabungan SMP Negeri 1 Nusa Penida Periode 01-01-2012 s/d 31-08-2013
226. 1 (satu) bendel Slip Formulir Penarikan PT. Bank BPD Bali tahun 2012 dan tahun 2013
227. 1 (satu) bendel Surat Tugas Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida, terdiri dari :
- Surat Tugas No : 826/23.TU/Disdikpora tanggal 25 Januari 2012
 - Surat Tugas No : 826/37.TU/Disdikpora tanggal 14 Pebruari 2012
 - Surat Tugas No : 826/39.TU/Disdikpora tanggal 17 Pebruari 2012
 - Surat Tugas No : 826/43.TU/Disdikpora tanggal 18 Pebruari 2012
 - Surat Tugas No : 826/45.TU/Disdikpora tanggal 20 Pebruari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas No : 826/46.TU/Disdikpora tanggal 22 Februari 2012
- Surat Tugas No : 826/63.TU/Disdikpora tanggal 9 Maret 2012
- Surat Tugas No : 826/75.TU/Disdikpora tanggal 27 Maret 2012
- Surat Tugas No : 826/78.TU/Disdikpora tanggal 27 Maret 2012
- Surat Tugas No : 826/81.TU/Disdikpora tanggal 28 Maret 2012
- Surat Tugas No : 826/86.TU/Disdikpora tanggal 2 April 2012
- Surat Tugas No : 826/91.TU/Disdikpora tanggal 5 April 2012
- Surat Tugas No : 826/97.TU/Disdikpora tanggal 11 April 2012
- Surat Tugas No : 826/112.TU/Disdikpora tanggal 19 April 2012
- Surat Tugas No : 826/113.TU/Disdikpora tanggal 19 April 2012
- Surat Tugas No : 826/132.TU/Disdikpora tanggal 7 Mei 2012
- Surat Tugas No : 826/151.TU/Disdikpora tanggal 10 Mei 2012
- Surat Tugas No : 826/152.TU/Disdikpora tanggal 10 Mei 2012
- Surat Tugas No : 826/173.TU/Disdikpora tanggal 13 Mei 2012
- Surat Tugas No : 826/134.TU/Disdikpora tanggal 18 Juni 2012
- Surat Tugas No : 826/237.TU/Disdikpora tanggal 5 Juli 2012
- Surat Tugas No : 826/239.TU/Disdikpora tanggal 12 Juli 2012
- Surat Tugas No : 826/244.TU/Disdikpora tanggal 17 Juli 2012
- Surat Tugas No : 826/254.TU/Disdikpora tanggal 28 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas No : 826/266.TU/Disdikpora tanggal 21 Agustus 2012
- Surat Tugas No : 826/269.TU/Disdikpora tanggal 23 Agustus 2012
- Surat Tugas No : 826/289.TU/Disdikpora tanggal 24 September 2012 ;
- Surat Tugas No : 826/292.TU/Disdikpora tanggal 27 September 2012 ;
- Surat Tugas No : 826/293.TU/Disdikpora tanggal 27 September 2012 ;
- Surat Tugas No : 826/301.TU/Disdikpora tanggal 3 Oktober 2012
- Surat Tugas No : 826/147.TU/Disdikpora tanggal 31 Oktober 2012
- Surat Tugas No : 826/348.TU/Disdikpora tanggal 1 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/350.TU/Disdikpora tanggal 2 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/351.TU/Disdikpora tanggal 2 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/352.TU/Disdikpora tanggal 2 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/353.TU/Disdikpora tanggal 2 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/363.TU/Disdikpora tanggal 6 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/366.TU/Disdikpora tanggal 9 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/367.TU/Disdikpora tanggal 9 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/372.TU/Disdikpora tanggal 19 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/375.TU/Disdikpora tanggal 19 Nopember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas No : 826/373.TU/Disdikpora tanggal 20 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/374.TU/Disdikpora tanggal 21 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/387.TU/Disdikpora tanggal 24 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/397.TU/Disdikpora tanggal 29 Nopember 2012
- Surat Tugas No : 826/400.TU/Disdikpora tanggal 7 Desember 2012
- Surat Tugas No : 826/415.TU/Disdikpora tanggal 27 Desember 2012
- Surat Tugas No : 826/13.TU/Disdikpora tanggal 17 Januari 2013
- Surat Tugas No : 826/15.TU/Disdikpora tanggal 17 Januari 2013
- Surat Tugas No : 826/20.TU/Disdikpora tanggal 28 Januari 2013

228. 1 (satu) bendel Foto Copy Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang terdiri dari :

- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 421/114.TU/DISDIK tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap I Dewa Ketut Orta ;
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 421/114.TU/DISDIK tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Desak Gede Antari ;
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 824.1/276.TU/DISDIK tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap I Dewa Gede Sayang Saputra, S. Pd;
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 813/59.TU/Disdik tentang Pengangkatan sebagai Guru Tidak Tetap I Ketut Siundana Jaya Putra, S.Pd ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 813/06.TU/Disdik tentang Pengangkatan sebagai Guru Tidak Tetap Ni Kadek Budhi Mahendri, S.Pd ;
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 813/34.TU/Disdik tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap I Gede Sudi Sumardi ;
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 813/275.TU/Disdik tentang Pengangkatan sebagai Guru Tidak Tetap I Gede Wipradnyana, S.Pd ;
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 813/276.TU/Disdik tentang Pengangkatan sebagai Guru Tidak Tetap I Gede Merta Jaya, S.Pd ;

Barang bukti tersebut diatas diakui keberadaannya, baik oleh para saksi maupun oleh terdakwa sendiri.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I Wayan Utama,S.Pd. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Nusa Penida sejak tahun 2009 ;
- Bahwa, di SMP Negeri 1 Nusa Penida pada tahun 2012 dan 2013 mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat dengan sumber dana dari APBN dan dana BOS pendamping dari propinsi dan kabupaten Klungkung dengan sumber dana APBD ;
- Bahwa, dalam pengelolaan/penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS serta pertanggung jawaban keuangannya ;
- Bahwa, yang membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) menurut petunjuk teknis adalah Tim Manajemen yang terdiri dari kepala sekolah, Bendahara, Guru dan Komite sekolah yang merupakan perwakilan orang tua murid ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Nusa Penida terdakwa Sekolah tidak pernah membentuk tim manajemen BOS sehingga Terdakwa tidak pernah mengundang Komite Sekolah tetapi hanya menunjuk langsung bendahara BOS yang untuk tahun 2012 adalah saksi Ida Bagus ketut Darma Putra, S.Pd. dan tahun 2013 menunjuk saksi Ni Putu Enny Novitayanti, S.Kom ;
- Bahwa, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk tahun 2012 dibuat oleh Bendahara BOS yaitu saksi Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. dan untuk tahun 2013 dilakukan oleh Ni Putu Enny Novitayanti, S.Kom yang dibantu oleh saksi Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. atas perintah terdakwa ;
- Bahwa, dana bos pendamping dari propinsi dan kabupaten yang sumber dananya dari APBD sebagian telah dipergunakan untuk pembelian banten, sesajen dan pembiayaan upacara adat namun terhadap pelaksanaan atas kegiatan tersebut tidak ada laporan pertanggungjawabannya ;
- Bahwa, terhadap dana BOS tahun 2013 pelaksanaannya sebagian ada yang tidak sesuai dengan komponen pembiayaan yang telah ditentukan yaitu kegiatan pembuatan angkul-angkul dan pembuatan bangku sejumlah 20 pasang ;
- Bahwa, pada tahun 2012 Terdakwa telah membeli yang pembiayaannya dari dana BOS tahun 2012 sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) oleh karena sekolah kekurangan bangku namun atas kegiatan pembelian namun tidak tercantum dalam RKAS, dan pada tahun 2013 terdakwa kembali membeli bangku dengan alasan yang sama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disamping itu pembuatan angkul-angkul dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun atas semua kegiatan tersebut tidak masuk dalam RKAS yang telah disusun oleh bendahara BOS ;
- Bahwa, Laporan pertanggung jawaban pengelolaan/penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2013 dibuat oleh bendahara Emmy Noviyanthi yang dibuat setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sehingga dalam laporan atas kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan uang yang masuk dan hal itu juga atas perintah dan kebijakan Terdakwa oleh karena untuk mempermudah pembuatan laporan, sehingga nyatanya kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan RKAS tetapi dalam laporan pertanggung jawaban disesuaikan dengan RKAS dan sebenarnya atas pembuatan laporan seperti itu tidak dibenarkan ;

- Bahwa, Terdakwa pernah menerima pegangan untuk pengelolaan dana BOS yaitu petunjuk teknis pengelolaan/ penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah namun atas buku petunjuk tersebut tidak Terdakwa pegang dan Terdakwa kepada bendahara untuk pegangan dalam penyusunan RKAS maupun untuk menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dana BOS karena hal tersebut merupakan tugas dari bendahara BOS dan waktu itu atas pengelolaan dana BOS tahun 2012 dari SMP Negeri I Nusa Penida hanya membuat laporan keuangan BOS K-7 saja dan tidak pernah dibuat buku pembantu sebagai buku pendukung atas BOS K-7 tersebut dan terhadap semua kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri I Nusa Penida setahu Terdakwa tidak pernah ada bukti atau kwitansi/ nota sebagai bukti penerimaan atau penyerahan uang tentang adanya suatu kegiatan sekolah/siswa atau adanya nota sebagai bukti adanya belanja /pembelian barang, sedang yang Terdakwa tahu untuk menyusun laporan keuangan atas kwitansi dan nota merupakan bukti pendukung disamping itu seharusnya juga ada buku pembantu untuk mempermudah pencatatan atas transaksi yang terjadi ;
- Bahwa, dalam pengelolaan /penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Nusa Penida tidak pernah dilakukan tata kelola keuangan seperti pada umumnya hak itu oleh karena Terdakwa hanya melanjutkan keadaan yang lama dan sewaktu ada bantuan BOS pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tidak pernah diberitahu tentang kewajiban pembuatan BOS, BKU dan lain sebagainya dan sepengetahuan Terdakwa semua sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan khususnya di Kabupaten Klungkung juga melakukan yang sama dengan SMP Negeri I Nusa Penida ;

- Bahwa, terhadap dana BOS tahun 2011 telah dibelanjakan semuanya sehingga tidak ada sisa/saldo meskipun baru dicairkan pada tahun 2012 namun atas kegiatan tetap dilakukan pada tahun 2011 sehingga dana yang cair pada tahun 2012 atas dana BOS tahun 2011 tetap diperuntukkan untuk membayar kegiatan yang telah dilakukan terlebih dahulu di tahun 2011 tersebut namun untuk kegiatan tahun 2011 tidak dibuat pertanggung jawaban sedang pengelolaan dana BOS tahun 2012 dan 2013 sudah dibuat pertanggung jawabannya ;
- Bahwa, Terdakwa selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Nusa Penida telah mengangkat tenaga honorer dan membuat SK untuk memperpanjang tenaga guru honorer dimana atas pengangkatan guru honorer tersebut dilakukan oleh Kepala Sekolah sebelum Terdakwa sehingga sewaktu Terdakwa menjabat sebagai kepala Sekolah sifatnya hanya meneruskan kebijakan Kepala Sekolah yang lama dan tentang pengangkatan tenaga honorer oleh Kepala Sekolah hampir dilakukan oleh Kepala Sekolah se Kabupaten Klungkung dan selama ini menurut Terdakwa tidak ada teguran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klungkung, dan apabila pengangkatan tenaga honorer tidak boleh dilakukan oleh Kepala Sekolah dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, di SMP Negeri I Nusa Penida pernah melakukan pembelian 2 unit computer meskipun yang Terdakwa ingat di bagian perpustakaan sudah ada 4 unit komputer
- Bahwa, Terdakwa secara formal pernah menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban secara mutlak penggunaan dana BOS sehingga secara formal apabila terjadi penyimpangan atas pengelolaan dana BOS yang bertanggungjawab adalah Terdakwa selaku Ketu Bos dan Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi – saksi yang meringankan bagi diri terdakwa (a de Charge),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam Nota Pembelaan Penasihat hukum telah mengajukan / melampirkan bukti – bukti surat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa serta bukti surat-surat dalam perkara ini, yang diajukan kedepan persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Terdakwa **I Wayan Utama, S.Pd.** menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tertanggal 11 Pebruari 2009 ;
2. Bahwa, benar pada tahun anggaran 2012 SMP Negeri 1 Nusa Penida mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 339.380.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dana BOS pendamping yang bersumber dana dari APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung sebesar Rp 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa dana BOS tahun 2011 yang cair di tahun 2012 sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan terhadap dana BOS tahun 2011 yang cair tahun 2012 telah dipergunakan untuk membayara kegiatan yang dilakukan pada tahun 2011 ;
3. Bahwa, benar untuk tahun 2013 SMP Negeri I Nusa Penida juga telah menerima dana BOS dari pusat sebesar Rp. 351.095.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dana BOS pendamping yang sumber dana dari APBD Propinsi dan Kabupaten sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uantuk tahun 2013 SMP Negeri I Nusa Penida menerima dana BOS dari pusat maupun dari daerah seluruhnya sebesar Rp. 375.345.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
4. Bahwa, benar untuk pengelolaan dana BOS sebelum dana turun pihak sekolah harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan data sekolah/siswa yang dikirimkan kepada Tim Managemen BOS Kabupaten/ Kota oleh karena jumlah dana yang dikucurkan disesuaikan dengan jumlah siswa dari sekolah yang bersangkutan, begitu juga apabila disetujui maka dana dicairkan langsung kerekening masing-masing sekolah termasuk ke rekening SMP Negeri I Nusa Penida dan untuk pencairan dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sekolah atau bendahara dengan tetap sepengetahuan Tim Manajemen BOS ;
5. Bahwa, benar di SMP Negeri I Nusa Penida pada tahun 2012 maupun tahun 2013 sehubungan dengan penerimaan dana BOS oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak pernah dibentuk Tim Management untuk pengelolaan dana BOS sehingga atas pengelolaan dana BOS hanya di kelola oleh Terdakwa dan bendahara BOS tahun 2012 yaitu Ida Bagus Kt.Darma Putra dan bendahara tahun 2013 yaitu Ni Luh Enny Novitayanti ;
 6. Bahwa, disamping tidak dibentuk nya Tim manajemen dalam pengelolaan dana juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS serta pertanggung jawaban keuangannya.
 7. Bahwa, benar didalam pengelolaan ada beberapa kegiatan yang diluar RKAS yaitu pembiayaan untuk pembayaran honor tenaga honorer yang diangkat berdasarkan SK Kepala Sekolah, pembiayaan untuk pembangunan angkul-angkul, pembiayaan pembelian/pengadaan bangku yang sebetulnya bangku di sekolah masih ada dan adanya beberapa kegiatan yang dibiayai dengan dana BOS tetapi tidak didukung dengan bukti nota atau kwitansi yang sah ;
 8. Bahwa, benar atas pengelolaan dana BOS tahun 2013 untuk penyusunan laporan keuangan dibuat dengan cara diusahakan antara dana yang masuk akan disesuaikan dengan belanja yang dilakukan namun untuk belanja tidak disertakan bukti pendukungnya ;
 9. Bahwa, benar atas kwitansi yang diajukan sebagai bukti oleh Penuntut Umum terhadap jumlah pengeluaran atau jumlah penerimaan oleh yang berhak atau saksi-saksi sebagai pembina kegiatan ekstra kulikuler telah dibantahnya, namun mereka mengakui telah menerima dana untuk kegiatan ekstra kulikuler dengan jumlah yang berbeda/selisih dengan kwitansi sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diantaranya atas saksi I Wayan Gemer, SPd.Fis, saksi Drs. I Wayan Sitha, saksi Ni Wayan Baktini, SPd., saksi Ni Wayan Merthi, SPd.MP, saksi Ni Wayan Sujani SPd., saksi Ni Ketut Sukarti, SPd. dan saksi I Wayan Siundana Jaya Putra ;
 10. Bahwa, benar terhadap jumlah dana BOS yang telah dicairkan selama tahun 2012 dan tahun 2013 dibandingkan dengan laporan Realisasi Penggunaan Dana tiap sumber dana (Formulir BOS K-7) faktanya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung oleh Buku Kas Umum (Formulir BOS K-3), Buku Pembantu Kas (formulir BOS K-4), Buku Pembantu Bank (Formulir BOS K-5), Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-6) disamping itu ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sehingga pada waktu Tim Auditor melakukan audit tidak ditemukan buku pendukung berupa nota belanja maupun kwitansi penerimaan dan atau pengeluaran dana maupun buku pembantu lainnya ;

11. Bahwa, benar atas perbuatan Terdakwa bendahara BOS tahun 2012 dan bendahara BOS tahun 2013 telah berakibat timbulnya kerugian negara yang dari hasil audit untuk pengelolaan dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013 sejumlah Rp.83.765.882,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yang atas perbuatan Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan **primair** melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPdn, **subsidair** melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHPdn;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **primair** yang atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Ad 1. Unsur : “**setiap orang**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara sadar, mengerti akan perbuatannya ;

Menimbang bahwa subyek hukum perseorangan dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum perseorangan tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **I Wayan Utama, S.Pd..** yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa **I Wayan Utama, S.Pd.** dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur **setiap orang** dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, menyebabkan pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya, maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan penyalah-gunaan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalah-gunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi**, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, S.H.,MH., antara perbuatan melawan hukum dengan penyalah-gunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalah-gunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH, MH, **Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441) ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan penyalah-gunaan kewenangan dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat sedangkan perbuatan penyalah-gunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalah-gunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan spesifikasi hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 dari pada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) nya ;

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa pada tahun 2012 SMP Negeri I Nusa Penida telah menerima dana BOS masing-masing dari pusat yang bersumber dana dari APBN sejumlah Rp. 339.380.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari propinsi dan kabupaten yang merupakan dana BOS pendamping yang bersumber dana dari APBD sejumlah Rp.23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pencairan dana BOS tahun 2011 yang baru dicairkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sedang untuk dana BOS tahun 2013 SMP Negeri I Nusa Penida menerima dana dari pusat yang bersumber dana APBN sebesar Rp. 351.095.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan BOS pendamping yang bersumber dana dari APBD sejumlah Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang atas pencairan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung dan langsung masuk kerekening SMP Negeri I Nusa Penida di Bank BPD Cab.Nusa Penida dengan nomr rekening 023020201587-1 ;

Menimbang, bahwa selama penerimaan dana BOS untuk tahun 2012 dan tahun 2013 Terdakwa sebagai Kepala Sekolah telah menunjuk dan mengangkat bendahara BOS untuk tahun 2012 yaitu Ida Bagus Kt.Darma Putra, SPd. Dan bendahara BOS tahun 2013 Ni Luh Enny Novitayanti, S.Kom yang tugasnya melaksanakan pengelolaan dana BOS juga membuat laporan pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban keuangan dana BOS yang menurut petunjuk teknis mereka bekerja bersamadengan Tim Manajemen dimana mereka selaku bendahara BOS salah satu anggotanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Menteri pendidikan No.51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) dan pertanggung jawaban keuangan Dana Operasional Sekolah (BOS) sebelum turun dana BOS terlebih dahulu harus dibentuk Tim Management yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahar Bos, Dewan Guru dan Komite Sekolah yang mempunyai tugas menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan membuat laporan pengelolaan dana BOS juga membuat laporan keuangan dana BOS, namun atas hal tersebut oleh Kepala Sekolah tidak pernah dibentuk sehingga terhadap penyusunan RKAS, pengelolaan dana BOS dan pertanggung jawaban keuangan dana BOS hanya dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan bendahara BOS ;

Menimbang, bahwa setelah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut dicairkan untuk dikelola seharusnya pengelolaan dana BOS dilakukan Terdakwa bersama dengan Tim Manajemen, namun atas dana BOS hanya dikelola oleh Terdakwa dan bendahara BOS yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) meskipun atas RKAS tersebut telah disusun dan dibuat oleh Terdakwa dan bendahara BOS tahun 2012 dan tahun 2013 dan disamping itu atas penggunaan atau pengelolaan dana BOS tanpa persetujuan guru maupun komite sekolah sebagai perwakilan dari orang tua murid dan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 peruntukannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, dan selanjutnya membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam bentuk BOS K-7 tanpa ada bukti pendukung, yang seharusnya atas penyusunan BOS K-7 tersebut didukung pula diantaranya Buku Kas Umum (Formulir BOS K-3), Buku Pembantu Kas (formulir BOS K-4), Buku Pembantu Bank (Formulir BOS K-5), Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-6), Realisasi Penggunaan Dana tiap sumber dana (Formulir BOS K-7) dan tidak juga didukung dengan bukti/nota/kwitansi atas pengeluaran yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa disamping itu atas pengelolaan dana BOS dari SMP Negeri I Nusa Penida tidak pernah membuat tidak pernah membuat Laporan Pertanggung jawaban Keuangan baik untuk tahun 2012 maupun tahun 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, bahwa terdakwa dalam melakukan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Sekolah adalah didasarkan atas aturan hukum yang jelas, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya adalah dalam kedudukannya selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri 1 Nusa Penida yang karena jabatannya bertugas dan bertanggungjawab mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012 dan tahun 2013, yang mana legalitas terdakwa dalam tugas dan tanggung jawabnya adalah ada dasar hukumnya, karena itu menurut Majelis perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam *Melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap penggunaan* Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012 dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2013 tersebut yang harus berpedoman pada aturan yaitu :

- Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik
Indonesia
Nomor 51
Tahun 2011
tentang
Petunjuk
Teknis
Penggunaan
Dana Bantuan
Operasional
Sekolah (BOS)
dan Laporan
Keuangan
Bantuan
Operasional
Sekolah Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran
2012 ;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri
Republik
Indonesia
Nomor 13
Tahun 2006
Jo. Nomor 59
Tahun 2007
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah;
• Peraturan
Menteri
Pendidikan
Nasional
Republik
Indonesia
Nomor 28
Tahun 2010
tentang
Penugasan
Guru Sebagai
Kepala Sekolah/
Madrasah;

dimana aturan – aturan tersebut pedoman bagi Terdakwa selaku Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas sehubungan dengan pengelolaan dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat terhadap Terdakwa didakwa : *melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya* dari pada didakwa melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diatas menurut Majelis unsur kedua pasal 2 tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair haruslah dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya terdakwa secara hukum harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pada intinya unsur ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang terkandung dalam dakwaan primair yang dinyatakan telah terbukti pada diri terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk diterapkan dalam pembuktian unsur ini, sehingga **“unsur setiap orang”** dalam pasal ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti halnya yang tercantum dalam pasal 378 KUHP dan ataupun pasal 423 KUHP. oleh karena itu unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud, sehingga kehendak dalam melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) secara melawan hukum yang unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan/kekayaan bagi dirinya sendiri atau orang lain” (Lamintang, 1979:279) dimana keuntungan yang dimaksud disini adalah keuntungan materiil bukan keuntungan immateriil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam unsur ini terdapat pengertian adanya kesengajaan, agar tercapai suatu tujuan tertentu yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada tahun 2012 SMP Negeri 1 Nusa Penida mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, sejumlah Rp.339.380.000,- dari daerah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung sejumlah Rp.23.650.000,- dan dana BOS tahun 2011 yang cair di tahun 2012 sejumlah Rp/ 67.000.000,- ;

Menimbang, bahwa sedang untuk tahun 2013 dana Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 351.095.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dari Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa BOS Daerah atau BOS Pendamping yang bersumber dari APBD propinsi dan kabupaten sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana BOS dari pusat maupun daerah penyalurannya melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung yang kemudian dicairkan langsung masuk ke rekening SMP Negeri I Nusa Penida di Bank BPD Cabang Nusa Penida ;

Menimbang, bahwa terdakwa **I Wayan Utama, S.Pd.** selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama-sama dengan Ida Bagus Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 dan Ni Luh Enny Novitayanti, S.Kom. selaku bendahara BOs tahun 2013 dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Operasional telah menyusun RAKS Tahun 2012 sendiri yang seharusnya penyusunan RKAS dilakukan oleh Tim Managemen BOS, namun di SMP Negeri I Nusa Penida dalam kenyataannya tidak pernah dibentuk tim Manajemen BOS sehingga keadaan ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 dan tahun 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2012 terdakwa bersama Ida Bagus Kt Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 yang antara lain dipergunakan untuk kegiatan ekstra kulikuler dimana seharusnya disetiap kegiatan ekstra kulikuler siswa dan guru pembina menerima konsumsi akan tetapi kenyataannya tidak diberikan, namun dilain pihak dibuatlah kuitansi yang menyatakan saksi Ni Wayan Sukarti, S.Pd. selaku pemilik warung Ditha telah menerima pembayaran uang pembelian konsumsi berupa nasi kotak dan beberapa kuitansi lainnya yang telah dibuat Ida Bagus Kt. Darma Putra selaku bendahara BOS tahun 2012 dengan persetujuan Terakwa yang menunjukkan saksi I Wayan Gemer, S.Pd.Fis, saksi Drs. I Wayan Sitha, saksi Ni Wayan Baktini, S.Pd., Ni Wayan Merthi, S.Pd., MPd., Ni Wayan Sujani S.Pd., Ni Ketut Sukarti, S.Pd., I Wayan Siundana Jaya Putra telah menerima uang atas kegiatan yang telah mereka lakukan, namun atas kuitansi-kuitansi tersebut mereka telah membantahnya sehubungan dengan jumlah yang tertuang dikuitansi disamping itu mereka tidak pernah melakukan penanda tangan dalam kuitansi apabila menerima dana untuk kegiatan ekstra kulikuler yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan berdasarkan kwitansi-kwitansi sebagaimana diajukan sebagai bukti Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa namun atas jumlah yang tertulis dikwitansi telah dibantah oleh para saksi oleh Terdakwa bersama Ida Bagus Kt.Darma Putra telah dipakai sebagai bukti pendukung dalam membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS baik untuk konsumsi maupun kegiatan ekstra kulikuler lainnya ;

Menimbang, bahwa jumlah dana yang telah dicairkan selama Tahun Anggaran 2012 dan tahun 2013 dibandingkan dengan laporan Realisasi Penggunaan Dana tiap sumber dana (Formulir BOS K-7) dimana atas Formulir BOS K-7 tersebut dalam faktanya tidak didukung dengan Buku Kas Umum (Formulir BOS K-3), Buku Pembantu Kas (formulir BOS K-4), Buku Pembantu Bank (Formulir BOS K-5), Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-6), dan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan ternyata tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan diluar juknis sehingga dari penghitungan tim Auditor pada saat melakukan penghitungan kerugian negara yang pernah datang ke SMPN 1 Nusa Penida untuk mencari bukti pendukung namun tetap tidak ditemukannya bukti pendukung yang sah baik berupa kuitansi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota pengeluaran maupun laporan atau formulir BOS sebagaimana yang diwajibkan dalam pengelolaan dana BOS diantaranya berupa buku kas umum, buku kas pembantu, buku pembantu bank, buku pajak sebagai dasar atau pedoman atas pembuatan Formulir BOS K-7 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil audit yang dilakukan Tim auditor telah dapat disimpulkan Terdakwa bersama Ida Bagus Kt.Darma Putra selaku bendahara BOS tahun 2012 dan Ni Luh Putu Enny Novitayanti, S.Kom. selaku bendahara dana BOS tahun 2013 dalam mengelola dana BOS untuk tahun 2012 dan tahun 2013 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan terjadi kerugian Negara sebesar Rp.683.765.882,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur kedua yaitu ***"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"*** telah terbukti ;

Ad.3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi (Negara), sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan bersifat tidak dapat diubah begitu saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (istilah hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka telah dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna ;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan bahwa pada tahun anggaran 2012 dan 2013 SMP Negeri 1 Nusa Penida mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung yang penyalurannya melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung melalui rekening Milik SMP Negeri 1 Nusa Penida di Bank BPD Cabang Nusa Penida dengan Nomor Rekening : 023020201587-1, masing-masing untuk tahun 2012 yang meliputi :

1. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Pusat sebesar Rp. 339.380.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
2. Dana Bantuan dari Daerah Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Dana bantuan sekolah (Dana BOS untuk tahun 2011) sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) yang cair tahun 2012, dan telah dipergunakan untuk pembayaran kegiatan tahun 2011 ;

Sedang untuk dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2013 meliputi Dana Bantuan Operasional Sekoah dari pusat yang besumber dana dari APBN sebesar Rp. 351.095.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dari Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa BOS Daerah atau BOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana BOS telah ditentukan sebagaimana dalam petunjuk teknis baik mengenai tata cara pengelolaan maupun mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai dari dana BOS dan sebelum turun dana BOS seharusnya dibentuk Tim Manajemen oleh Kepala Sekolah yang beranggotakan Ketua BOS, bendahara BOS, Komite Sekolah sebagai perwakilan orang tua murid dan Dewan Guru oleh karena dalam pengelolaan dana BOS harus berpedoman pada RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang disusun oleh Tim Manajemen, begitu juga dalam pencairan dana harus sepengetahuan Tim Manajemen dan dalam membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS tetap harus mengikut sertakan Tim Manajemen dimana Tim Manajemen disamping sebagai pengelola juga sebagai pemantau penggunaan dana BOS karena semua pengeluaran dana harus sepengetahuan Tim Manajemen ;

Menimbang, bahwa faktanya di SMP Negeri I Nusa Penida tidak pernah dibentuk Tim Manajemen oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah, sehingga atas pengelolaan dana BOS yang dimulai dari permohonan yang disertai dengan data sekolah khususnya data siswa, penyusunan RKAS, pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS dan pertanggung jawaban keuangan dana BOS hanya dibuat oleh Terdakwa bersama Ida Bagus Kt. Darma Putra untuk dana BOS tahun 2012 dan Terdakwa dengan Ni Luh Enny Novitayanti untuk pengelolaan dana BOS untuk tahun 2013, dengan demikian atas pengelolaan dana BOS untuk tahun 2012 dan tahun 2013 di SMP Negeri I Nusa Penida tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 dan tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut dicairkan untuk dikelola, dan terdakwa I Wayan Utama, S.Pd. bersama-sama Ida Bagus Kt Darma Putra, S.Pd. dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan juga tanpa persetujuan dewan guru maupun komite sekolah dan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 sehingga atas pengelolaan atau penggunaan dana BOS ada sebagian yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pengelolaan dana BOS perlu dipertanggung jawabkan oleh si pengelola dan oleh karena pengelolaan dana BOS hanya dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ida Bagus Kt. Darma Putra saja sehingga mereka pulalah yang membuat Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam bentuk BOS K-7 namun sebagaimana fakta yang terungkap atas penyusunan formulir BOS K-7 tersebut tidak didukung bukti-bukti oleh karena yang seharusnya dibuat beberapa buku pembantu yaitu Buku Kas Umum (Formulir BOS K-3), Buku Pembantu Kas (formulir BOS K-4), Buku Pembantu Bank (Formulir BOS K-5), Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-6), Realisasi Penggunaan Dana tiap sumber dana (Formulir BOS K-7) yang disertai Bukti Pengeluaran yang sah berupa kuitansi tidak pernah dibuat oleh mereka sebagai pengelola ;

Menimbang, bahwa disamping itu atas penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah tahun 2012 maupun tahun 2013 dari Terdakwa selain sebagai Kepala Sekolah juga Ketua BOS maupun bendahara BOS untuk tahun 2012 dan tahun 2013 tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh karena dalam pengelolaan nya tidak ada bukti-bukti sehubungan transaksi atas kegiatan yang dilakukan oleh sekolah/siswa, yang keadaan tersebut sebagaimana keterangan dari Ida Bagus Kt. Darma Putra oleh karena banyaknya bukti-butki yang tercecer dan tidak ditemukan sedang dari bendahara BOS tahun 2013 yaitu Ni Luh Putu Enny Novitayanti, S.Kom. menerangkan bahwa dia tidak mengetahui dan tidak paham dalam hal pertanggung jawaban keuangan oleh karena selama ini yang melakukan pengelolaan sebetulnya bendahara lama sedang dia hanya membantu dan hanya mendapat perintah dari Terdakwa, namun atas alasan yang disampaikan oleh mereka menurut Majelis tetap tidak dapat menghapuskan tindakan yang telah mereka lakukan yang faktanya bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa jumlah dana BOS yang telah dicairkan pada tahun 2012 dan tahun 2013 dibandingkan dengan laporan Realisasi Penggunaan Dana tiap sumber dana sebagaimana Formulir BOS K-7 dimana atas penyusunan tersebut faktanya tidak didukung dengan Buku Kas Umum (Formulir BOS K-3), Buku Pembantu Kas (formulir BOS K-4), Buku Pembantu Bank (Formulir BOS K-5), Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-6), dan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama bendahara BOS tahun 2012 dan tahun 2013 dari hasil audit auditor saat melakukan penghitungan kerugian Negara akibat dari pelaksanaan atau pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan atau petunjuk teknis dimana pada saat audit dari auditor telah datang pulang ke SMP Negeri I Nusa Penida untuk mencari bukti pendukung atas transaksi yang terjadi namun atas apa yang dicari oleh Tim Audit tidak ditemukan sehingga atas pengelolaan dana BOS oleh Terdakwa bersama bendahara BOS tahun 2012 dan tahun 2013 berpotensi timbulnya kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli audit bahwa apabila suatu transaksi yang pembiayaannya bersumber dari Negara dan atas transaksi tersebut tidak didukung bukti yang sah meskipun telah terjadi transaksi maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah sehingga atas biaya yang telah dikeluarkan merupakan kerugian Negara dan berdasarkan penghitungan tim Auditor pada saat melakukan penghitungan di SMP Negeri I Nusa Penida telah ditemukan adanya transaksi yang tidak sah dan tidak didukung dengan bukti kuitansi maupun bukti bon pembelian yang sah sehingga berakibat terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 683.765.882,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 :	Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
Pasal 1 angka 2 :	Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
--	---

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dimana dalam Pasal 8 yang menyebutkan : “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Permendikbud Nomor : 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) tahun 2012 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang disebutkan “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih’
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 4 ayat 1 dinyatakan : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “, sedangkan dalam pasal 4 ayat (2) dinyatakan “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan “

dimana aturan – aturan tersebut adalah bagian yang mengatur mengenai lingkup kewenangan terdakwa selaku Kepala Sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2012 dan 2013, dengan demikian “**Unsur melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “*dapat*” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang pada pokoknya menyatakan “*Bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara*”;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud *keuangan negara* adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modal negara, atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan negara menurut Undang – undang No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 1 ke (1) adalah : semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian pasal 2 menjelaskan bahwa Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 1 meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kerugian keuangan negara* adalah pengurangan kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian seseorang atau yang disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan **perekonomian negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun anggaran 2012 dan 2013 SMP Negeri 1 Nusa Penida mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung yang penyalurannya melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung melalui rekening Milik SMP Negeri 1 Nusa Penida di Bank BPD Cabang Nusa Penida dengan Nomor Rekening : 023020201587-1, masing-masing :

- Untuk tahun 2012 dana BOS dari pusat sumber dana dari APBN sejumlah Rp.339.380.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dari daerah yang merupakan dana BOS pendamping baik dari provinsi dan kabupaten yang sumber dana dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sejumlah Rp.23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa dana BOS untuk tahun 2011 yang cair tahun 2012 sejumlah Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;

- Untuk tahun 2013 dana BOS dari pusat sejumlah Rp. 351.095.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan BOS Pendamping sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dalam pengelolaan dana BOS oleh Terdakwa bersama bendahara dana BOS baik untuk maupun untuk tidak sesuai dengan ketentuan yang telah baku atau tidak didasarkan pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan ada beberapa kebutuhan atau kegiatan sekolah/siswa yang tidak dapat dibiayai dengan dana BOS namun atas kegiatan atau kebutuhan tersebut atas kebijaksanaan Ketua dan bendahara telah dibiayai dari dana BOS, begitu juga untuk hak guru pembina dan siswa/murid yang mengikuti kegiatan yang seharusnya setiap melakukan kegiatan mereka mendapatkan konsumsi namun fakta dipersidangan mereka tidak menerima konsumsi meskipun ada belanja konsumsi namun tidak dialokasikan untuk kegiatan ekstra kulikuler tetapi digunakan untuk rapat dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Tim Auditor melakukan audit dan sebagaimana keterangan ahli bahwa apabila pengelolaan dana tidak sesuai dengan ketentuan atau peruntukannya maka merupakan kerugian Negara, tanpa mempertimbangkan atas pengalihan alokasi dana tersebut juga untuk kepentingan sekolah/belajar para siswa dan telah dimanfaatkan atau dinikmati oleh sekolah/para siswa , sehingga dari hasil audit pihak auditor dalam menghitung kerugian Negara dilakukan dengan menghitung semua pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan diperoleh besaran kerugian Negara sejumlah Rp. 683.765.882,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari hasil audit Tim Auditor yang dalam menghitung kerugian negara telah dihitung pembiayaan yang diambil dari dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan petunjuk teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas penghitungan yang dilakukan secara keseluruhan atau total loss tanpa memperhitungkan adanya belanja yang dilakukan dari dana BOS namun atas belanja tersebut telah dinikmati oleh sekolah/siswa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas maka unsure “dapat” merugikan kerugian negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa namun demikian atas keterangan saksi-saksi sebagai guru pembina dimana ada pengakuan mereka bahwa benar mereka telah melakukan kegiatan ekstra kulikuler dan atas kegiatan tersebut mereka juga mendapat honor namun atas penerimaan honor tidak disertakan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan didepan sidang para saksi telah membantah tentang jumlah uang yang mereka terima sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi tersebut dan atas selisih jumlah senyatanya antara dana yang diterima oleh saksi dengan jumlah yang ada dalam kwitansi di depan persidangan tidak dapat terungkap ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana terungkap dipersidangan terjadi perubahan/peralihan alokasi atas dana BOS yang diperuntukkan untuk kegiatan diluar petunjuk teknis dimana atas perubahan alokasi tersebut pada intinya juga untuk kepentingan sekolah/para siswa dan telah dinikmati oleh sekolah dan atau para siswa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa juga keterangan saksi bahwa atas dana BOS juga digunakan untuk membayar honor para tenaga honorer yang ada di SMP Negeri I Nusa Penida yang diangkat berdasarkan SK Kepala Sekolah SMP Negeri I Nusa Penida disamping itu ada juga yang dialokasikan untuk membeli bangku, sedang untuk dana pendamping sebgian untuk pembiayaan kegiatan agama dan pembuatan angkul-angkul di SMP Negeri I Nusa Penida dan untuk penambah biaya pembelian gamelan untuk kegiatan ekstra kulikuler tabuh ;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut apabila dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peralihan alokasi dana nyata-nyata juga untuk kepentingan sekolah/siswa dan untuk pemebelian bangku maupun gamelan juga akan menjadi asset Negara cq. SMP Negeri I Nusa Penida, sedang untuk pembayaran apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.76 Tahun 2012 dari Bab V huruf A mengenai komponen pembiayaan juga meliputi Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer dan dalam peraturan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan siapakah yang dimaksud dengan tenaga honorer yang dapat dibiayai dari dana BOS tersebut, begitu juga untuk pembelian bangku berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dapat dilakukan dengan syarat seluruh komponen 1 s/d 12 atas kegiatan telah terpenuhi pendanaannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tidak jelasnya komponen dalam peraturan tersebut berakibat kegiatan pendanaan BOS yang dilakukan oleh Terdakwa bersama bendahara dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013 menurut Penuntut Umum telah menyimpang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah peralihan alokasi dana yang nyata-nyata atas pembiayaan yang dibiayai dana BOS tersebut dimana atas hal tersebut untuk kepentingan sekolah/siswa dan nyata telah dinikmati oleh sekolah/siswa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sehingga kepada Terdakwa I Wayan Utama, SPd. harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa dijointokan dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pdn yang atas pasal tersebut menunjukkan adanya perbuatan tersebut dilakukan oleh leboh dari seorang dan dilakukan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPdn yang mengandung kualifikasi sebagai deelneming atau penyertaan atau orang yang turut serta bersama-sama, di mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd, selaku bendahara dana BOS tahun 2012 dan Ni Luh Enny Novitayanti, S.Kom. selaku bendahara dana BOS tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa *Prof. Satochid Kartanegara* berpendapat bahwa *untuk adanya mededader (turut melakukan) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama.*

Selanjutnya *Prof. Satochid Kartanegara*, mengutarakan: *"Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama”;

Menimbang, bahwa *Mr. M.H. Tirtaamidjaja*, menjelaskan “bersama – sama , antara lain sebagai berikut :

“Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing”;

(Leden Marpaung, Asas-teori-praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta, Cetakan pertama Mei 2005, hal. 81) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untuk dapat dikwalifikasi sebagai deelneming atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa **I Wayan Utama, S.Pd.** selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama-sama dengan Ida Bagus Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara dana BOS tahun 2012 dan saksi Ni Luh Enny Novitayanti, S.Kom. selaku bendahara dana BOS tahun 2013 dalam melaksanakan Kegiatan yang didanai dari dana Bantuan Operasional Sekolah telah menyusun sendiri RAKS Tahun 2012 dan tahun 2013 yang seharusnya terlebih dahulu dibentuk Tim Manajemen BOS, akan tetapi kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak pernah dibentuk Tim Manajemen BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2012 dan tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas atas pengelolaan dana BOS baik untuk tahun 2012 dan tahun 2013 oleh terdakwa dan bendahara BOS tahun 2012 dan bendahara BOS tahun 2013 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51 tahun 2011 tentang petunjuk pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dan laporan pertanggung jawaban keuangan dana bantuan oprasional sekolah untuk tahun 2012 dan tahun 2013, dimana Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak pernah membentuk Tim Management yang mempunyai tugas dalam pengelolaan dana BOS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusunan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS dan laporan keuangan dana BOS dan atas pengelolaan dana BOS hanya dilaksanakan oleh Terdakwa bersama saksi Ida Bagus Kt.Darma Putra, SPd. selaku bendahara dana BOS tahun 2012 dan saksi Ni Luh Putu Enny Novitayanti, S.Kom. selaku bendahara dana BOS tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nampak jelas terlihat kerjasama antara terdakwa I Wayan Sutama, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dengan bendahara dana BOS untuk tahun 2012 dan tahun 2013, dengan demikian terhadap asal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan untuk pengelolaan dana BOS tahun 2013 Terdakwa telah mengangkat saksi Ni Luh Putu Enny Novitayanti, S.Kom.sebagai bendahara BOS tahun 2013 dan sebagaimana keterangan bendahara BOS tahun 2013 tersebut dia siperintah Terdakwa untuk membuat laporan maupun pembukuan sehubungan dengan pengelolaan dana BOS yang saat itu masih dibantu oleh saksi Ida Bagus Kt Darma Putra, SPd. selaku bendahara BOS tahun 2013 dan mereka pula yang membuat atau menyusun RKAS maupun laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS tanpa sepengetahuan atau persetujuan dan melibatkan dewan guru maupun komite sekolah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama bendahara BOS didalam pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51 tahun 2011 tidak hanya dilakukan pada tahun 2012 saja tetapi juga dilakukan pada tahun 2013 pada saat penerimaan dan pengelolaan dana BOS untuk tahun 2013 pula, sehingga terhadap pasal 65 KUH Pdn. Telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum atas pasal 3 di jountokan dengan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan disamping diancam pidana pokok berupa *pidana penjara* dan *pidana denda* kepada Terdakwa juga diancam dengan *pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada atau terjadi kerugian negara akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dan untuk menentukan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, dengan memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh atau dinikmati oleh akibat dari tindak pidana korupsi yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara di atas, dimana Majelis tidak sependapat dengan hasil penghitungan audit BPKP Provinsi Bali yang menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 683.765.882,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).**, oleh karena BPKP Provinsi Bali dalam melakukan penghitungan telah menghitung pula sisa dana BOS tahun 2011 yang cair pada tahun 2012, sedangkan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dana tersebut dipergunakan untuk membayar kegiatan yang telah dilakukan sebelum terjadinya pencairan dana BOS tahun 2011 yang dibayar pada tahun 2012 oleh karena terjadi keterlambatan pencairan dana BOS dan bukan untuk membayar kegiatan di tahun 2012, dengan demikian untuk dana BOS tahun 2011 semestinya tidak dihitung sebagai kerugian negara ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas dana BOS oleh karena telah dinikmatinya yang besarnya disesuaikan dengan hasil audit dari Tim Audit, sedang dalam melakukan menghitung kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dari tim Auditor BPKP provinsi Bali adalah menggunakan sistem **total loss**, sehingga tidak mempertimbangkan dan menilai adanya barang-barang atau kegiatan yang telah ada yang dibiayai dengan dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013 sedangkan atas barang atau kegiatan yang ada atau telah dilakukan tersebut nyata telah dimiliki dan dinikmati oleh sekolah/siswa disamping itu juga telah memberikan nilai manfaat bagi kegiatan proses belajar mengajar dan atas barang-barang yang telah dibeli dari dana BOS tersebut sampai dengan sekarang masih tetap dipergunakan oleh sekolah untuk kegiatan belajar sehingga atas barang yang telah dibeli juga menjadi asset negara cq. asset SMP Negeri I Nusa Penida oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena atas pembelian barang juga telah dilakukan pembukuan di bagian umum sebagaimana keterangan saksi Desak Ketut Murniasih menurut Majelis tidak adil apabila terdakwa harus dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar sebagaimana didalilkan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya oleh karena pada prinsipnya bahwa negara tidak boleh dirugikan namun tidak boleh diuntungkan pula;

Menimbang, bahwa disamping itu sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa ada beberapa kegiatan ekstra kulikuler yang telah dilakukan oleh guru pembina dan siswa dimana atas kegiatan tersebut guru pembina juga menerima honor kecuali siswa yang tidak menerima konsumsi meskipun atas penerimaan honor atau adanya kegiatan tersebut besarnya honor tidak sebesar yang tertulis dalam bukti kwitansi dan oleh karena atas kwitansi tersebut tidak di tanda tangani oleh penerima telah dihitung sebagai kerugian negara tanpa mempertimbangan keterangan saksi-saksi sebagai guru pembina bahwa mereka juga menerima honor tetapi terjadi perbedaan selisih tersebut ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi I Dewa Gede Sudiarta bahwa dia menerima honor sebagai guru pembina sebesar Rp.300.000,- bukannya Rp.600.000,- sebagaimana dalam kwitansi sehingga terjadi selisih sebesar Rp.300.000,-, saksi I Wayan Gemer dalam penerimaan yang di terima dengan kwitansi yang diajukan sebagai bukti terjadi selisih sebesar Rp.4.858.000,-, saksi Wayan Sitha mengakui pernah menerima honor sebagai guru pembina kegiatan ekstra kulikuler namun jumlahnya tidak ingat tetapi tidak sebesar Rp.3.150.000,- sebagaimana dalam kwitansi, begitu juga keterangan saksi Ni Wayan Baktini yang mengakui pernah menerima uang sebesar Rp.6.400.000,- sebagaimana dua bukti kwitansi namun disamping itu pernah juga menerima namun jumlahnya lupa, saksi Ni Wayan Merthy mengakui menerima honor sebagai guru pembina namun besarnya lupa yang pasti tidak sebesar dalam bukti kwitansi yaitu sebesar Rp.850.000,- begitu juga untuk saksi Anak Agung Rai Adnyana yang pernah menerima uang dari SMP Negeri I Nusa Penida sehubungan dengan telah disewanya kamar untuk guru dan murid sebesar Rp.180.000,- bukannya Rp.900.000,- sebagaimana dalam kwitansi ;

Menimbang, bahwa untuk penghitungan dana yang dipergunakan untuk konsumsi yang telah dilakukan oleh saksi Ni Ketut Sukarti dimana untuk semua kegiatan di SMP Negeri I Nusa Penida dia selalu menyediakan dan setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan konsumsi untuk minta pembayaran selalu diserahkan bon pembelian kepada bendahara, namun dalam audit atas penghitungan konsumsi telah dihitung tanpa mempertimbangkan keterangan saksi oleh karena atas bon yang diserahkan saksi kepada bendahara BOS tidak ditemukan dan atas penyerahan uang dari bendahara kepada Ni Ketut Sukarti juga tidak didukung dengan kwitansi ;

Menimbang, bahwa atas selisih penerimaan oleh para guru pembina atau oleh penyedia konsumsi didepan persidangan tidak terungkap dinikmati oleh siapa dan menjadi tanggung jawab siapa apakah telah dinikmati dan menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Sekolah atau oleh saksi Ida Bagus Kt.Darma Putra,SPd. selaku bendahara BOS tahun 2012 ataukah oleh saksi Ni Luh Putu Enny Novitayanti selaku bendahara BOS tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti Terdakwa dalam melakukan pengelolaan dana BOS bersama bendahara BOS untuk tahun 2012 dan tahun 2013 tidak sesuai petunjuk teknis atau ketentuan hukum yang telah ditentukan, namun dipersidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa telah menerima dana BOS untuk kepentingan pribadi atas bantuan dana BOS dari pusat maupun dari daerah pada tahun 2012 dan tahun 2013 tersebut kecuali honor yang memang menjadi haknya, maka menurut Majelis kepada Terdakwa tidak dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda menurut Majelis oleh karena Terdakwa bersama bendahara BOS tahun 2012 dan tahun 2013 didalam pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan peraturan atau petunjuk teknis yang telah ditentukan sehingga potensi kerugian negara oleh karena sasaran yang dituju ada yang tidak terpenuhi dan juga potensi kerugian yang diderita oleh pihak-pihak yang berhak atas dana BOS tersebut yang hal tersebut oleh karena adanya kewenangan pada diri Terdakwa karena jabatannya dengan demikian jabatan yang seharusnya digunakan untuk membantu suksesnya program pemerintah telah dilanggar oleh Terdakwa sendiri, dan dengan alasan tersebut sehingga Majelis juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa meskipun terhadap pidana denda dapat dijatuhkan dan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan olehnya maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan nota pembelaas Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa atas dana BOS yang dicairkan oleh Terdakwa selaku kepala sekolah SMP Negeri I Nusa Penida sudah dikelola sebagaimana mestinya sebagaimana bukti kwitansi yang diajukan sebagai lampiran pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan untuk dana BOS tahun 2011 namun pencairannya terlambat yaitu baru cair pada tahun 2012 atas dana itupun telah dbayarkan untuk kegiatan tahun 2011 oleh karena atas kegiatan tahun 2011 telah dilaksanakan dengan pembiayaan hutang lebih dahulu, oleh karena itu terhadap dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Majelis tidak sependapat oleh karena atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehubungan dengan dana BOS baik tahun 2012 dan tahun 2013 dari pusat maupun daerah telah Majelis pertimbangkan diatas dan atas pertimbangan dan pembutian sebagaimana tersebut diatas atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti kwitansi sebagai lampiran atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan atas bukti dimaksud menurut Majelis telah didukung oleh keterangan saksi, namun untuk selisih jumlah yang diterima oleh guru pembina dengan yang tertulis di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi masih ada atau tidak dan telah dinikmati oleh siapa atas selisih tersebut didepan persidangan tidak terungkap ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya dia merasa salah oleh karena dalam pengelolaan dana BOS baik untuk tahun 2012 maupun tahun 2013 tidak pernah dibentuk Tim Manajemen dan tidak melibatkan Komite Sekolah oleh karena dari Tim Komite Sekolah kalau ada undangan tidak pernah aktif, namun untuk dana BOS yang telah diterima oleh SMP Negeri I Nusa Penida telah Terdakwa laksanakan dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis yang telah ditentukan dan Terdakwa sama sekali tidak menikmati dana BOS tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa sehubungan dengan dana yang tidak dinikmati oleh Terdakwa telah Majelis pertimbangan diatas sedang pengakuan Terdakwa bahwa pengelolaan dana BOS tidaksesuai dengan aturan oleh karena dari Komite Sekolah tidakaktif menurut Majelis atas hal tersebut tidak dapat dipakai alasan oleh Terdakwa untuk mengambil kebijakan sendiri yang berakibat sasaran dana BOS tidak tepat seperti yang ditentukan oleh pemberi dana dalam hal ini pemerintah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa telah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa kurang dari pidana penjara yang akan dijatuhkan dan agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan sesuai pasal 193 ayat (2) KUHAP maka Majelis cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan..

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meruntuhkan citra pendidikan ;

Hal-hal yang meringankan..

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan ;
- Terdakwa sebagai abdi negara (guru) cukup lama mengabdikan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga ;

Mengingat pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.pasal 65 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Utama S.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana korupsi ” sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Utama S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Wayan Utama, S.Pd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa atas kesalahannya dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti di berkas perkara dari NO. 1 s/d NO. 221 ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai sebagai barang bukti di perkara lainnya ;
9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul atas perkara aquo sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar hari Selasa tanggal 5 Mei 2015, oleh kami **Erly Soelistyarini, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, **Miptahul Halis, SH.MH.** dan **Guntur, SH.MH.** masing-masing hakim Ad. Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh masing-masing hakim anggota, dibantu oleh **Anak Agung Anom Puspadi, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan dihadiri oleh **I DEWA MADE MERTAYASA, SH .dkk.** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

Hakim Ketua,

-

T.t.d

ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

MIPTAHUL HALIS, SH.MH.

T.t.d

GUNTUR, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A.AYU ANOMP PUSPADI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin , tanggal 18 Mei 2015 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2015 , Nomor : 2/ Pid. Sus -TPK/ 2015/ PN Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH.

**Untuk salinan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar,**

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)